

**ANALISIS HUKUM PENJUALAN HARTA
GONO-GINI TANPA PERSETUJUAN ISTRI
(STUDI KASUS PUTUSAN No.1684/Pdt.G/2019/PA.Mks)**



ASRIANI ARBILLAH

4516060023

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2020


HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.185/FH/UNIBOS/X/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 25 September 2020 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Asrianin Arbillah** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060023** yang dibimbing oleh **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.HI.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. H. Hamzah Taba, S.H., M.H.


(.....)


2. Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.HI.

(.....)

3. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


(.....)

4. Juliati, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Asriani arbillah
NIM : 4516060023
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No.Pendaftaran Judul : No.17/Pdt/FH/UBS/XII/2019
Tgl. Pendaftaran Judul : 23 Desember 2019
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penjualan Harta Gono-Gini tanpa
Persetujuan Istri (Studi Kasus Putusan Nomor
1684/Pdt.G/PA.Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar, 27 September 2020


Disetujui:

Pembimbing I



H. Hamzah Taba, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.HI

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa :

Nama : Asriani Arbillah
NIM : 4516060023
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No.Pendaftaran Judul : No.17/Pdt/FH/UBS/XII/2019
Tanggal Pendaftaran Judul : 23 Desember 2019
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PENJUALAN HARTA GONI-GINI
TANPA PERSETUJUAN ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.1684/PDT.G/2019/PA.MKS)

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 28 September 2020

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta ridha dari-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga rahmat dan karunia-Nya menyertai setiap langkah- langkah kita dimuka bumi ini. Tak lupa shalawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw dan para pengikut-Nya yang selalu istiqamah dalam menjalankan risalah-Nyalah hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul yaitu :

Analisis Hukum Penjualan Harta Gono-Gini Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus Putusan No.1684/Pdt.G/2019/Pa.Mks)

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam penulisan skripsi ini penulis berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama studinya, khususnya dalam pendidikan di Universitas Bosowa serta hasil dari penelitian Penulis Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk, serta dukungan dalam

penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang sebesar- besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena atas ridha dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada Ibunda tercinta Megawati yang selalu mendoakan dan meberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis. dan Ayah tercinta Abd. Azis Yarape yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis yang tiada henti-hentinya baik berupa moral dan materil. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan dan cucuran keringat yang tiada mampu penulis membalasnya.
3. Teruntuk kakak tercinta Nur Hanisa S.E ,Aismail Arbillah dan Resky Saputri Tulada beserta seluruh keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta memberikan motivasi baik secara materil maupun spiritual.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
5. Kepada Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
6. Kepada Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
7. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Bosowa Makassar;

8. Kepada Bapak H. Hamzah Taba, S.H, M,H selaku dosen pembimbing I terimakasih karena telah begitu banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini;
9. Kepada Bapak Dr. H Waspadaa, M.Sos.I.,M.HI selaku dosen pembimbing II yang telah menjadi dosen pembimbing yang begitu sabar dan pengertian dalam membimbing penulis;
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu penulis dalam segala proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
11. Kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Makassar beserta Stafnya yang bersedia memberikan informasi, teruntuk bapak Hakim Drs. H. Umar D yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh penulis
12. Buat Para Sahabat saya Vira yuniar, Mhutih Salsabila , Elvira, Gita Safitri, Yuyun, Supi, Sarah yang masih selalu memotifasi hingga saat ini, Dan akan selalu ada untuk selamanya.
13. Untuk Sahabat Tersayang Nuni Nurdin Muh.Reza elnizar, Sahrul Gunawan,S.H, Andi Fahri Al-ahya,S.H,Andi Mhutiara muthia,S.H, ,Muh Chikal Chakti Chiloti, Chan Damri, Arsita Ansary, Niken Olivia

,Melky Febrianto, Regita Cahyani, Rifqah, Resky Bustam, Dwisno Ipang,S.H, Agung Ardiansyah, Suci tri handayani Yang selalu memberikan masukan di dalam penulisan skripsi penulis serta banyak menemani dalam suka maupun duka selama kuliah sampai pada penyelesaian skripsi ini ikut serta meluangkan waktunya untuk selalu mendengarkan,Menemani, penulis mengucapkan terimakasih

14. Seluruh teman-teman, adik-adik, senior-senior HPPMI Maros kom.unibos-polibos yang selalu memberikaan memotivasi hingga saat ini

15. Kepada semua teman-teman penulis terkhusus Hukum Angkatan 2016 tetap semangat kawan, mari kita Bersama-sama mencari kesuksesan kita diluar kampus, semoga sukses selalu, Aamiin

16. Dan kepada semua rekan-rekan penulis yang telah memberikan bantuan,baik secara langsung maupun tidak lansung hingga tulisan ini dapat diselesaikan, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang tak terhinggah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu,penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dami kesempurnaan skripsi ini

Makassar, 20 September 2020

Penulis

ABSTRAK

Asriani Arbillah 4516060023 **Analisis Hukum Penjualan Harta Gono-Gini Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus Putusan No.1684/Pdt.G/2019/PA.Mks)** dibimbing oleh H. Hamza Taba, S.H.,M.H selaku pembimbing I, dan Dr. H. Waspada, M.Sos.I.,M.HI selaku Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, dengan tujuan untuk mengetahui hal yang mendasari suami menjual harta gono-gini tanpa persetujuan istri dan mengetahui pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan istri dalam putusan **No.1684/Pdt.G/2019/PA.Mks**. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan focus pada kajian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suami menjual harta gono-gini tanpa persetujuan istri, dikarenakan, harta bersama atau harta gono gini yang dihasilkan dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat telah dianggap terbagi ke masing-masing pihak. Namun majelelis hakim tidak sepakat dengan perjanjian kesepakatan yang mereka buat karna tidak jelas yang mana milik penggugat dan yang mana milik tergugat sehingga harta gono-gini ditetapkan berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi Hal ini tersebut menjadi Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks, mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat dikarenakan majelis telah meneliti surat kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi surat kesepakatan perdamaian tersebut tidak jelas secara rinci atau lengkap tentang harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, yang mana harta bersama yang menjadi bagian Penggugat dan yang mana menjadi bagian Tergugat, sehingga majelis menilai apa yang didalilkan tergugat bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbagi adalah tidak terbukti melainkan belum terbagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dari pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat dalam hal ini Istri Tergugat.

Kata kunci: Harta Gono-gini, Pertimbangan Hakim, Perkawinan.

ABSTRACT

Asriani Arbillah 4516060023 Legal Analysis of the Sale of Gono-Gini Assets without Wife's Approval (Case Study of Decision No.1684 / Pdt.G / 2019 / PA.Mks) supervised by H. Hamza Taba, S.H., M.H as supervisor I, and Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.HI as Advisor II.

This research was conducted at the Class 1A Makassar Religious Court, with the aim of knowing the reasons for the husband selling his property without the wife's consent and knowing the judge's consideration so as to grant the wife's claim in decision No.1684 / Pdt.G / 2019 / PA.Mks. This research is a normative legal research with a focus on empirical juridical studies. The results of this study indicate that the husband sold the gono-gini property without the wife's consent, because the joint property or property generated during the marriage between the plaintiff and the defendant was deemed to be divided between the respective parties. However, the panel of judges did not agree with the agreement they made because it was unclear which one belonged to the plaintiff and which one belonged to the defendant so that the assets were determined based on the facts at trial, namely the testimony of the witnesses. This became the judge's consideration in deciding case Number 1684 / Pdt G / 2019 / PA.Mks, granted part of the Plaintiff's claim because the panel had examined the letter of agreement made by the Plaintiff and Defendant, but the peace agreement letter was not clear in detail or in full regarding the assets of the Plaintiff and Defendant, which where the joint assets that are part of the Plaintiff and which are part of the Defendant, so that the panel assesses what the defendant argues that the shared assets between the Plaintiff and the Defendant have been divided is not proven but has not been divided between the Plaintiff and the Defendant, so that from this consideration the panel of judges agrees as The Plaintiff's claim in this case is the Defendant's Wife.

Key words: Gono-gini assets, Judge's Consideration, Marriage.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Perkawinan	8
2.1.1. Menurut KHUPerdata (Burgerlijk Wetboek)	8
2.1.2. Menurut Undang-undang Perkawinan 1974	11
2.2. Syarat Sahnya Perkawinan	14
2.2.1. Menurut KHUPerdata (Burgerlijk Wetboek).....	14
2.2.2. Menurut Undang-undang Perkawinan	16
2.3. Akibat Pernikahan.....	17
2.3.1. Terhadap Suami Istri	17
2.3.2. Terhadap Hubungan Hukum Orangtua dan Anak	19

2.3.3. Masalah Harta Benda	20
2.4. Akibat Perceraian	21
2.4.1. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak	22
2.4.2. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri	24
2.4.3. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama	26
2.5. Harta Bersama dalam Perkawinan	27
2.6. Jual Beli	43
2.6.1. Pengertian Jual Beli.....	43
2.6.2. Syarat Sahnya Jual Beli	44
2.6.3. Akibat Jual Beli	50
BAB 3 METODE PENELITIAN	52
3.1. Lokasi Penelitian	52
3.2. Tipe Penelitian	52
3.3. Jenis dan Sumber Data	52
3.4. Teknik Pengumpulan Data	53
3.5. Analisis Data	53
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Hal yang mendasari suami menjual harta gono-gini tanpa persetujuan istri.....	54
4.2. Pertimbangan hakim pada putusan nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks	60

BAB 5 PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara tentang perkawinan erat hubungannya dengan kehidupan manusia itu sendiri, karena dalam Perkawinan itu merupakan proses untuk menjalani hidup berkeluarga bagi setiap orang yang menghendaki adanya keseimbangan lahir dan batin selaras antara rohani dan jasmani. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu dapat dikatakan suatu perkawinan adalah suatu perikatan yang mempunyai ciri bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung seumur hidup.¹

Pada dasarnya, perkawinan itu dilansungkan berdasarkan atas syarat-syarat perkawinan yang ditentukan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi syarat materil yang menyangkut peribadi calon suami dan calon istri dan syarat formil yang menyangkut formalitas atau prosedur yang harus dilakukan bila seseorang akan melaksanakan perkawinan, termasuk melakukan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan perkawinan.

Suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok masyarakat yang nantinya menjadi cikal bakal pembentukan

¹ Husni Syafali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, (Graha Ilmu : Yogyakarta, 2009)

bangsa dan negara. Oleh karena itu, sangat diharapkan hubungan suami istri berjalan harmonis, langeng, penuh kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan rohani dan jasmani, maupun spiritual dengan *Ma'ruf sakina, mawaddah*, dan *rahmah*. *Ma'ruf* berarti bahwa pergaulan antara suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. *Sakinah* dimaksudkan sebagai penjabaran lebih lanjut dari *ma'ruf*, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga suami istri itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram, tidak terjadi pertentangan pendapat yang prinsipil. Kemudian *mawaddah*, dimana di dalam rumah tangga harus selalu dijamin akan tetap saling mencintai, menyayangi. Begitulah seharusnya hubungan suami istri yang diharapkan bagi setiap pasangan.

Akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan sebuah perkawinan tidaklah mudah, berbagai godaan dan rintangan siap menghadang bahtera perkawinan, sehingga sewaktu-waktu perkawinan dapat putus ditengah jalan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karna berbagai hal, baik karna meninggal dunia atau faktor lain : faktor biologis, psikologis, ekonomis serta perbedaan pandangan hidup dan sebagainya, sering kali merupakan pemicu timbulnya konflik dalam perkawinan.

Jika faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka akan dapat mempertahankan mahligai perkawinannya namun sebaliknya jika faktor-faktor tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan timbul perceraian sebagai jalan keluar terakhir yang akan ditempuhnya.

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Setelah terjadi perceraian bukan berarti persoalan-persoalan rumah tangga langsung berakhir justru dengan adanya perceraian banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh mantan suami istri salah satunya adalah mengenai persoalan harta bersama dan pengaturannya. Permasalahan ini di anggap penting untuk dicantumkan dalam komplikasi Hukum Islam, mengingat dunia perkawinan selain berbicara mengenai ketenangan hidup juga tidak terlepas dari segala kemungkinan yang pahit dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian, salah satu sengketa rumah tangga yang terburuk yang mungkin terjadi bagi siapa saja, perlu mendapat antisipasi dan pembelajaran sebelumnya agar para pasangan suami istri merasa siap dalam menghadapi konflik-konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari, termasuk masalah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.

Pada dasarnya harta kekayaan termasuk dalam sistem hukum kebendaan. Hukum kekayaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) termasuk dalam Buku II tentang benda. Hukum kekayaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum perkawinan juga merupakan yang berhubungan dengan kekayaan seseorang, yaitu jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang, yang terdapat dalam suatu perkawinan atau merupakan akibat dari suatu perkawinan. Hubungan antara hukum harta kekayaan perkawinan dan hukum

kekayaan didasarkan pemikiran bahwa hukum harta perkawinan mengatur akibat-akibat hukum dalam lapangan harta kekayaan di dalam keluarga.

Hukum harta kekayaan perkawinan mengatur tentang kekayaan suami, istri, dan menyangkut kepentingan pihak ketiga. Pemikiran tersebut di atas menimbulkan suatu pendapat bahwa hukum harta kekayaan perkawinan seharusnya termasuk di dalam hukum kekayaan. Namun akibat perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan hukum antara suami istri tetapi juga hubungan tentang harta kekayaannya. Akibat-akibat perkawinan yang tidak saja meliputi akibat terhadap diri pribadi suami istri tetapi juga akibat terhadap kekayaan mereka pengaturannya termasuk kedalam hukum keluarga, Sehingga mengenai hukum harta kekayaan perkawinan ini tidak dapat dimaksudkan dalam Buku II tentang benda atau dalam hukum kekayaan. Hukum harta kekayaan perkawinan lebih merupakan bagian dari hukum keluarga atau termasuk dalam Buku I tentang orang KUHPerduta.

Di dalam hukum harta kekayaan perkawinan, pengaturan mengenai hak milik seseorang berbeda dengan hak milik dalam hubungan benda. Hak milik seseorang dalam perkawinan akan berubah statusnya menjadi harta kekayaan perkawinan dalam UUP, mengenai harta kekayaan perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UUP, Pasal 35 UUP mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan mejadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Suami dan istri bersama-sama berhak atas harta bersama karena kedudukan suami dan istri yang seimbang di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Seperti yang ditegaskan di dalam Pasal 31 Ayat (1) UUP bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak lain kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Akibat kedudukan suami istri yang seimbang itu, wewenang atas harta bersama pun seimbang.

Dalam UUP mengenai wewenang suami istri terhadap harta bersama, ditegaskan bahwa suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti wewenang atau kekuasaan atau hak suami dan istri sama besarnya. Oleh karena itu suami atau istri dapat menggunakan atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka, tetapi dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak lainnya (suami/istri) karena ada pihak tersebut juga di atasnya. Pada prinsipnya harta bersama itu diatur bersama dan dipergunakan bersama dan dalam segala sesuatunya harus ada persetujuan bersama.

Adapun Posisi kasus dalam putusan No.1684/Pdt.G/2019/PA.Mks adalah, adanya perceraian kedua belah pihak maka timbullah perkara gugatan harta bersama. Dimana ada beberapa harta yang dijual oleh tergugat (mantan suami) tanpa persetujuan penggugat (mantan istri), penggugat telah mengajukan gugatan tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan bersama tergugat dengan dalil bahwa harta sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita surat gugatan penggugat, adalah merupakan

harta bersama, dan belum pernah dibagi antara penggugat dengan tergugat yang pernah menikah. Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menumpuh usaha mediasi tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya penggugat tetap mohon perkaranya diperiksa dan diputus dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) Rbg. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian berjudul “**Analisis Hukum Penjualan Harta Gono-Gini Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah yang mendasari suami menjual harta gono-gini tanpa persetujuan istri?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan istri dalam Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks ?

1.3. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang mendasari suami menjual harta gono-gini tanpa persetujuan istri.
2. Untuk menganalisis secara hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan istri.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dicapai antara lain :

1. Secara Akademik. Menambah ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya dalam bidang perkawinan mengenai pembagian harta bersama.
2. Secara Praktis. Sebagai referensi bagi pencari keadilan serta memberi kejelasan pada masyarakat umumnya tentang ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang perjajian perkawinan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkawinan

2.1.1. Menurut KUHPerdata (BW)

Suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan rumusan pengertian perkawinan “Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan waktu yang sama”. Menurut Prof, Scholten “perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”.²

Dari definisi yang dikemukakan oleh Scholten tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan supaya menjadi sah harus diakui oleh undang-undang, dan hal itu terjadi jika perkawinan tersebut dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang.

Pasal 26 BW memandang perkawinan dari sudut hukum perdata tanpa mempersoalkan peranan agama. Dan berdasarkan pasal 81 BW, pejabat gereja tidak berwenang melangsungkan perkawinan di gereja, apabila perkawinan perdata belum terbukti dilangsungkan BW hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara undang-undang, yakni dilakukan dihadapan pegawai atau pejabat catatan sipil.

² *ibid.* hlm. 4

b. Perkawinan Tidak Memperhatikan Aspek Biologis.

Perkawinan tidak memperhatikan unsur biologis, misalnya impotensi, kemampuan mendapatkan anak, keadaan mandul, dan sebagainya, bukan merupakan halangan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan antara mereka yang sudah lanjut usianya, dapat dilaksanakan asalkan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan undang-undang.

Meskipun pengaturan perkawinan itu masih didasarkan atas adanya keharusan perbedaan jenis kelamin pria dan wanita, namun dari cara pengaturan di dalam undang-undang, adalah jelas bahwa perkawinan menurut BW telah dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangan unsur biologis.

c. Azas Monogami

Pasal 27 BW menentukan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki sebagai suaminya.

Dari ketentuan diatas, dengan demikian maka bigami dan poligami adalah bertentangan dengan BW dianggap sebagai suatu tindak pidana yaitu dapat dilaksanakan pasal 279 Kitab Undang-undang Pidana. BW menganut azas monogamy mutlak, tanpa pengecualian, berbeda dengan undang-undang perkawinan yang menganut azas monogami dengan pengecualian , yakni jika hukum

agama memungkinkan maka seorang pria dapat mempunyai istri lebih dari satu asalkan memenuhi syarat dan alasan yang ditentukan Undang-undang.

d. Perkawinan Dimaksudkan Berlangsung Kekal dan Abadi

Dalam hal ini maka keputusan perkawinan dengan cara lain selain kematian, tidak mungkin. Undang-undang menganggap perceraian sebagai suatu pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan, yang sejauh mungkin harus dihindarkan. Undang-undang menganggap suatu perceraian sebagai hal yang terpaksa harus dimungkinkan karena dalam diri mereka itu tidak dapat diharapkan tetap hidup bersama sebagai suami/istri. Jika terjadi perceraian, hanya dilakukan berdasarkan alasan-alasan secara limitatif ditentukan oleh undang-undang yaitu Pasal 209 BW. Pasal 209 BW menyebutkan: Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian dan hanyalah sebagai berikut:

- 1) Zinah;
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;
- 3) Penghukuman dengan hukuman penjara lima (5) Tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
- 4) Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya.

Atas penjelasan unsur-unsur perkawinan di atas bahwa BW memandang perkawinan semata-mata dari segi formilnya saja, yaitu suatu perkawinan adalah sah jika dilangsungkan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan tanpa memperhatikan motif dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan perkawinan, pula tidak memperhatikan segi susila yang mungkin melekat pada lembaga perkawinan.

2.1.2. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pengertian perkawinan dapat dilihat dari pasal 1 Undang-undang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan di atas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam bentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Hal ini lah yang membendakan dengan hakikat perkawinan menurut BW.

Kemudian Pasal Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, dapat dikatakan bahwa unsur religious atau keagamaan merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam suatu perkawinan karna sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Dari pengertian perkawinan yang disebut dalam Pasal Undang-undang perkawinan, maka dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan antara lain:³

a. Unsur agama/kepercayaan:

Unsur agama/kepercayaan dapat disimpulkan dari ketentuan yang menentukan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian maka unsur agama/kepercayaan harus menjiwai perkawinan. Kemudian juga terdapat di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila di langungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu. Dengan demikian sahnya perkawinan tergantung pada agama/ kepercayaan mempelai yang bersangkutan.

³ *ibid.*

Undang-undang Perkawinan erat kaitanya dengan agama, hal ini juga bisa dilihat dari Pasal 8 sub f yang mengatur tentang larangan perkawinan beda agama.

b. Unsur Biologis

Undang-undang Perkawinan memberikan jalan keluar lagi pasangan yang secara biologis tidak mampu memperoleh keturunan dengan menentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang perkawinan yaitu dalam istri tidak memberikan keturunan maka dibolehkan untuk poligami. Kemudian untuk melansungkan perkawinan terdapat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengenai batas usia yaitu pria harus berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus berusia 16 (enam belas) tahun. Hal tersebut juga dapat dianggap sebagai suatu aturan yang memperhatikan aspek biologis.

c. Unsur Sosiologis

Dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, dimana ditentukan bahwa memperoleh keturunan adalah tujuan suatu perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pemeliharaan dan pendidikan ini adalah untuk kelanjutan hidup dan kemajuan atau perkembangan anak, sedangkan kelanjutan hidup seseorang adalah masalah kependudukan yang berarti masalah sosial.

d. Unsur Juridis

Unsur juridis adalah unsur yang secara otomatis/dengan sendirinya adanya. Oleh karena suatu perkawinan yang dimaksud oleh Undang-undang harus dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang itu sendiri. Perkawinan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

e. Unsur Hukum Adat

Unsur Hukum Adat dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 31 dan Pasal 36, yang mengatur harta benda perkawinan yang mengambil azas dalam hukum adat, demikian pula Pasal 37 yang menunjuk pada ketentuan hukum adat dalam pengaturan harta kekayaan jika perkawinan putus karena perceraian. Pasal 43 juga mengambil prinsip hukum adat, dimana ditentukan bahwa anak selalu sah terhadap ibunya, dan keluarga ibu.

2.2. Syarat Sahnya Perkawinan

2.2.1. Menurut KHUPerdata (Burgerlijk Wetboek)

Syarat sahnya perkawinan (Materiel) antara lain:⁴

- a. Berlaku asas monogami (Pasal 27 KUH Per)
- b. Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita (Pasal 28 KUH Per)
- c. Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita betumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Per)

⁴ Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Pranadamedia Group : Jakarta, 2015) hlm.36

- d. Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan berakhir bubar (Pasal 34 KUH Per)
- e. Anak-anak belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUH Per). Mengenai izin kawin ini diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:
- 1) Jika wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang dibawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (Pasal 36 KUH Per)
 - 2) Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek-nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan (Pasal 37 KUH Per)
 - 3) Anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin, harus mendapatkan izin dari bapak dan/atau ibu yang mengakuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang dibawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas. Jika diantara orang-orang yang harus memberi izin itu terdapat perbedaan pendapat, maka pengadilan atas permintaan si anak, berkuasa memberikan izin (Pasal 39 KUH Per).
 - 4) Anak luar kawin namun tidak diakui, selama belum dewasa, tidak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali atau wali pengawas mereka (Pasal 40 KUH Per).

- 5) Untuk anak yang sudah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun, masih diperbolehkan izin kawin dari orang tuanya. Tetapi apabila mereka tidak mau memberikan izin, maka anak dapat memintanya dengan perantara hakim (Pasal 42 KUH Per).
- f. Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30-33 KUH Per).

2.2.2. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Pasal 2 UUP, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut Pasal 6 UUP, syarat-syarat perkawinan adalah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kepada calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus keatas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
- f. Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya, menurut ketentuan di dalam Pasal 7 UUP disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.⁵

2.3. Akibat Perkawinan

Dengan adanya suatu perkawinan, maka dengan sendirinya akan menimbulkan bermacam-macam akibat hukum, yaitu:

2.3.1. Terhadap Suami-Istri

⁵ *Ibid.* hlm. 51

Antara suami istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adanya hak dan kebutuhan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya, seorang istri dapat saja mengadakan perjanjian, jual beli dan lain-lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendampingan dari suami. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melakukan kewajiban.

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan. Suami dibebani kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2.3.2. Terhadap Hubungan Hukum Orang tua dan Anak

Dalam hal perkawinan dan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orangtua dengan anaknya itu menjadi persoalan. Maka Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengaturnya dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Anak yang dilahirkan dari suami istri menjadi persoalan dan mendapat perhatian yang khusus sebagai ditentukan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, yang terpenting adalah pernyataan yang bahwa yang dianggap anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua itu putus. Disamping kewajiban itu, orang tua menguasai pula anaknya sampai anaknya berumur 18 tahun atau belum kawin. Kekuasaan tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan alasan jika orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuakn buruk sekali.

Pembantasan lain terhadap kekuasaan orang tua adalah larangan terhadap orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki. Kewajiban anak terhadap orang tua pertama sekali adalah

untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Apabila anak telah dewasa maka berdasarkan kemampuannya, anak tersebut wajib memelihara orangtuanya.

2.3.3. Masalah Harta Benda

Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga. Berhubungan dengan itu, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Ditentukan bahwa tentang harta-benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama jika suami istri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya, kecuali jika ditentukan untuk dijadikan harta bersama.

Tentang harta bersama, baik suami atau istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan harta bawaan, suami istri mempunyai hak sepenuhnya masing-masing atau harta bendanya itu. Apabila perkawinan putus, maka tentang harta bersama dinyatakan diatur hukumnya masing-masing.

2.4. Akibat Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974.

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagai diatur dalam Psal 37 UU No. 1 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam UU tahun 1974 adalah mengakui dan

melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai hak-hak asasi manusia (HAM).

2.4.1. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keterunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan, untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya,

maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak.⁶

Pendapat yang sama dengan pendapat soemiyati, dikemukakan oleh Hilman Hadi Kusuma, yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.⁷

Pendapat mengenai akibat hukum perceraian terhadap “nafka anak” secara lebih rinci, sebagai berikut:

- a. Kewajiban “membiayai” anak tidak hilang karena putusya perkawinan akibat adanya perceraian.
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja atau mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi kewajiban ayah walaupun pemeliharaan tidak padanya.
- c. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
- d. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang mantan istri dapat melakukan

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Liberty : Yogyakarta, 2017) hlm. 176

⁷ Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*, (CV. Miswar : Jakarta, 1999) hlm. 176

permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraian dilakukan. Selanjutnya, pengadilan akan memanggil mantan suami jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan surat ketetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada panitera atau jurusita. Namun, apabila mantan suami datang memenuhi panggilan dari pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan peringatan pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh dari 8 hari. Setelah lebih 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh ketua pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada panitera atau juru sita.⁸

2.4.2. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 huruf c UU No 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus

⁸ Wahyu Ernarningsih dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (PT. Rambang Palembang : Palembang, 2006) hlm. 126

perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperative bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bukan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 selaras dengan hukum islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam

masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'klik talak dan perjanjian lain.⁹

Selanjutnya, akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri yang diatur dalam hukum Islam, telah dipositivisasi dalam kompilasi Hukum Islam, Khususnya Pasal 149 yang memuat ketentuan imperative bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*
- b. Memberikan nafkah *maskawin* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Memberikan *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

2.4.3. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak mantan suami dan mantan istri yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, menurut Hilman Hadik kusuma,

⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Pustaka Mahmudiah : Jakarta, 1968) hlm. 125

hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹⁰(Budi Susilo, 2008:20)

Penjelasan atas pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertentangan antara syarat-syarat umum putus dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam UU No. 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.

2.5. Harta Bersama dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

Di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri, hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al-Qur'an dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak,

¹⁰ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2008) hlm. 20

termasuk masalah ini ijthadiyyah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran islam.¹¹

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya, istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu.

Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing. apabila kita memperhatikan ketentuan hukum islam yang menyangkut hak istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, sebagaimana ditentukan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, pada dasarnya hukum islam menentukan bahwa harta milik istri selama dalam perkawinan adalah berupa harta berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali itu apabila suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya, harta benda itu menjadi milik istri. Adapun harta benda menurut adat kebiasaan tidak khusus milik istri seperti prabot rumah tangga, meja kursi, lemari dan sebagainya, tetap menjadi milik suami.

¹¹ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Press : Yogyakarta, 2000)

Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga yang hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Menurut ajaran islam yang bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyediakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Istri dalam hal ini tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar dari pada pembelian peralatan rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami. Jadi mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau suaminya, sehingga tidak seorangpun yang lebih berhak selain dirinya. Islam mengajarkan agar dalam pembelanjaan harta untuk kepentingan-kepentingan yang bukan rutin, selalu dimusyawarahkan antara suami dan istri.

Hal ini amat penting agar keserasian hidup perkawinan dapat tercapai. Antara suami dan istri hendaklah senantiasa saling bersikap terbuka. Apabila yang menjadi keinginan suami diketahui oleh istri. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh

masing-masing sebelum perkawinan adalah dibawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin. Didalam pasal 1 huruf (f) kompilasi hukum islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹²

Dari pengertian mengenai harta bersama sebagaimana tersebut diatas, jelaslah bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan setelah terjadinya suatu perkawinan yang akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami istri tanpa membedakan ataupun mempermasalahkan siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh uang yang digunakan untuk membeli harta benda tersebut dan juga tanpa mempersoalkan harta benda tersebut diatas namakan suami maupun istri.¹³

Mengenai pengertian harta bersama disamping terdapat dalam kompilasi hukum islam, juga terdapat dalam pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat (1) menyatakan: "*harta*

¹² *Ibid.*

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1995)

benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sedangkan ayat (2) menyatakan : *“harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*.

Dari ketentuan pasal 35 Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, mengandung makna suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan timbulnya harta persatuan atau harta bersama/harta gono-gini.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah: *“harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”*. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa *“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh*

ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

- c. Kompilasi hukum islam pasal 85, disebutkan bahwa “*adanya harta bersama didalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri*”. Didalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

Hukum islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum islam dalam kaidah hukum “*Tidak ada kemudaratkan dan tidak boleh memudaratkan*”. Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah harta bersama diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari pasal 35 sampai pasal 37. Kemudian diperjelas oleh kompilasi hukum islam dalam Bab XIII mulai dari pasal 85 sampai Pasal 97.

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Perkawinan tidak menjadikan hak kepemilikan harta suami atau istri menjadi berkurang atau hilang. Suami istri tetap mempunyai hak penuh terhadap hartanya masing-masing. Akan tetapi, dimungkinkan dalam suatu perkawinan suami istri mengadakan perjanjian pencampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama dalam hubungan perkawinan atau usaha suami atau istri sendiri-sendiri atau usaha bersama-sama.¹⁴

Menurut Sayuti Thalik, terjadinya pencampuran harta dapat dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencarian. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.

Disamping dua cara tersebut diatas, pencampuran harta kekayaan suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan suami istri itu. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi pencampuran harta kekayaan, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup

¹⁴ *Op.cit*, Soemiyati, hlm. 100

dan membiayai hidup mencari hidup tidak hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Akan tetapi, harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam keluarga.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat, dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan kedalam harta bersama.

Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Yahya Harahap telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh perkawinan, yaitu:

a. Harta yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan Pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli juga tidak menjadi masalah atas nama

suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

Lain halnya jika uang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

b. Harta yang Dibeli dan Dibangun Sesudah Perceraian yang Dibiayai dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan suatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudin terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus seperti ini, rumah yang dibeli atau yang dibangun oleh suami sesudah perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian masuk kedalam obyek harta bersama.

c. Harta yang dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama Perkawinan.

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama.

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidaksemulus dan sesederhana itu.

Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak kemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabilah tergugat mengajukan dalih yang seperti itu patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan atau keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selam perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

d. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan

keluarga sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada dibawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga.

Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak melakukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.

e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi

hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

4. Terbaginya Harta Bersama

Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 35 ayat (2) tersebut, maka yang dimaksud harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dan dibawah kedalam perkawinan, demikian juga harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan, tetap dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang suami istri tersebut tidak menentukan lain, misalnya dengan membuat perjanjian perkawinan mengenai harta bersama. Tegasnya, hal itu disatu sisi menguatkan hak-hak suami istri atas apa-apa yang diperolehnya sebelum perkawinan dan selama perkawinan yang berupa hadiah atau warisan, disisi lain memberi kebebasan kepada suami istri untuk menentukan secara lain harta bawaan dan harta benda diperolehnya tersebut. Artinya, calon suami istri dapat membuat perjanjian apakah harta bawaan dan harta benda yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan itu dimasukkan dalam harta bersama atau tidaknya.

Apabila ternyata suami dan istri menentukan dalam perjanjian, bahwa harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan, dimasukkan dalam harta bersama, maka harta bersama dalam perkawinan dapat terbentuk karena:

- a. Secara tegas ditentukan dalam undang-undang besar perkawinan besar, yaitu Pasal 36 ayat (1).
- b. Secara tegas ditentukan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Sedangkan menurut Moh. Zahid terbentuknya harta bersama itu dapat berasal dari:

- a. Perjanjian yang dibuat khusus untuk pembentukan harta bersama, baik lisan maupun tertulis, sebelum atau setelah berlangsungnya akad perkawinan.
- b. Melalui ketentuan Undang-undang dan menyatakan bahwa harta yang diperoleh salah seorang suami istri atau kedua-duanya bersama-sama selama perkawinan, menjadi harta bersama.
- c. Melalui kenyataan hidup berkeluarga, yang dapat diambil pengertian bahwa antara suami istri tersebut terdapat kesepakatan untuk membentuk harta bersama.

Mengenai terbentuknya harta bersama melalui kenyataan hidup berkeluarga tersebut adalah harta bersama yang terbentuk secara diam-diam, artinya dengan mulainya perkawinan antara seorang pria dengan

seorang wanita, maka sejak itu telah terjadi harta bersama secara otomatis

Alasan yang dikemukakan untuk itu, karna dengan adanya ijab Kabul, wali nikah, mahar dan lain-lain diartikan sudah ada perjanjian perkawinan termasuk harta bersama antara suami istri.

Berdasarkan Pasal 35 tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Perkawinan mengenal dua macam harta bersama dalam perkawinan, yaitu:

- a. Harta bersama, yang secara tegas ditentukan dalam Undang-undang. (Pasal 35 (1) Undang-undang perkawinan), dan
- b. Harta bersama, yang secara tegas ditentukan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat suami istri sebelum atau pada saat perkawinan di laksanakan

5. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Ketentuan tentang harta bersama yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 kompilasi hukum islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ke tiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia.

Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri ataupun utang bersama selama perkawinan.

Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran-pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri ataupun bersama-sama, untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi merupakan utang-utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang

yang dibuat oleh suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 93 (1) KHI, bahwa “*pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri di bebaskan pada hartanya masing-masing.*”

Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk kehidupan keluarga yang bersangkutan, termasuk didalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Dengan demikian, harta bersama menanggung utang bersama. Kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta pribadi suami tidak mencukupi, dibebankan pada harta pribadi istri.

Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dengan kedudukan tersebut suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya

istri dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.

Oleh karena itu, adalah wajar, KHI menentukan bahwa apabila pelunasan beban hutang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup maka diambilkan dari harta pribadi suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi suami.

Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sedangkan kedudukan suami istri serimbang dalam suatu perkawinan baik hak dan tanggung jawabnya maka suami istri mempunyai andil yang sama atas harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.

2.6. Jual Beli

2.6.1. Pengertian Jual Beli

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 1 mengenai Ketentuan-Ketentuan Umum tentang jual beli dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan.¹⁵

¹⁵ Soedharyono Soimin, Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 356

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.¹⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua. Menurut Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.¹⁷

2.6.2. Syarat Sahnya Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:¹⁸

a. Syarat *in`iqad* (terjadinya akad);

¹⁶ R. Subekti, *Aneka Pejanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 1

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), hlm. 17

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 187.

- b. Syarat sahnya akad jual beli;
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz);
- d. Syarat mengikat (syarat luzum).

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Apabila syarat in'iqad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah akad menjadi fasid. Apabila syarat nafadz (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf (ditangguhkan), dan apabila syarat luzum (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi mukhayyar (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.¹⁹

Syarat sah jual beli terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib yakni:²⁰

- a. Ketidakjelasan akad (jahalah). Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat

¹⁹ *Ibid*, hlm. 187.

²⁰ *Ibid*, hlm. 191

macam yaitu: Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, Ketidakjelasan harga, Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

- b. Pemaksaan (al-ikrah). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama Paksaan Absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua Paksaan Relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiah, dan mauquf menurut Zufar.
- c. Pembatasan dengan waktu (at-tauqit). Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini

hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

- d. Penipuan (gharar). Yang dimaksud disini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- e. Kemudharatan (dharar). Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara" maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.
- f. Syarat-syarat yang merusak. Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat

tersebut tidak ada dalam syara²¹ dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.

Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu²¹awadhah maliyah, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam Akad-akad yang lain, seperti akad tabarru²¹ (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam Akad-akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:²¹

- a. Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (manqulat), disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi gharar (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda benda tetap („aqar) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.

²¹ *Ibid*, hlm. 192-193

- b. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk murabahah, tauliyah, wadhi²²ah, atau isyrak.
- c. Saling menerima (taqabudh) penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya jual beli sharf (uang).
- d. Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual beli salam (pesanan).
- e. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
- f. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti muslim fih dan modal saham, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.

Selanjutnya mengenai syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah: ²²

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini
- b. dalam pandangan syara²² benda-benda seperti itu dihukumkan sebagai barang yang ada.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118.

- c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena tidak bermanfaat bagi muslim.
- d. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- e. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

2.6.3. Akibat Jual Beli

Pada Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur bahwa antara suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan, jika mereka tidak memiliki perjanjian perkawinan, maka harta yang mereka peroleh selama perkawinan merupakan harta bersama atau yang biasa disebut sebagai harta gono-gini. Pengaturan harta bersama juga terdapat pada Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan harta benda yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan adanya harta bersama tersebut, maka antara suami-istri tidak dapat melaksanakan jual-beli.²³

Ketentuan pelarangan jual beli antara suami istri ini bermaksud untuk melindungi pihak ketiga yang mengadakan transaksi dengan si suami atau si istri dimana mereka tentunya menyandarkan kepercayaan kepada kekayaan suami atau istri tersebut. Selain itu, hal ini juga untuk

²³ Adminkpco, 2017. Bolehkah dalam Pernikahan Terjadi Jual Beli antara Suami-Istri. Diunduh pada Kamis 23 April 2020, pukul 14.23 Wita. <https://kantorpengacara.co/bolehkah-dalam-pernikahan-terjadi-jual-beli-antara-suami-istri/>

menghindari manipulasi dan penyelundupan hukum. Karena apabila diperbolehkan, bisa saja misalnya suatu saat suami terlibat korupsi, ia dapat segera menjual hartanya kepada istrinya agar tidak disita ataupun sebaliknya.²⁴

Maka tidak ada gunanya bagi suami ataupun istri yang memiliki banyak hutang menghibahkan benda-benda yang bernilai kepada istri ataupun suaminya agar benda-benda yang bernilai tersebut selamat dari penyitaan dan pelelangan oleh Pengadilan. Sebab, benda-benda yang dihibahkan tersebut merupakan harta bersama yang tidak bebas dari penyitaan dan pelelangan untuk membayar hutang si suami ataupun si istri.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, sebagai instansi yang berwenang penuh dengan penanggulangan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut, karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi penulis.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implemmentasi ketentuan hukum normative (Undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data primer, yakni data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu :
 - Hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan Perundang-undang, dokumentasi dari instansi yang berhubungan dan menunjang penulisan ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan hakim pengadilan agama kelas 1A Makassar yang berhubungan dengan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

3.5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hal Yang Mendasari Suami Menjual Harta Gono-Gini Tanpa Persetujuan Istri

Berdasarkan Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks adalah putusan pengadilan Agama Makassar, yaitu :

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian yang dibuktikan dengan foto/dokumentasi antara penggugat dan tergugat yang pada intinya hasil kesepakatan tersebut tidak disebutkan secara rinci atau lengkap tentang harta bersama yang menjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, kesepakatan tersebut disaksikan oleh ayah kandung dan paman penggugat.
- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual 1 mobil minibus merek merk Nissan Evalia berwarna hitam dengan nomor polisi 1021 EL tanpa sepengetahuan penggugat menurut tergugat hal itu tidak benar karena berdasarkan surat kesepakatan perdamaian yang mereka sepakati bersama menyatakan pada intinya menjelaskan penggugat tidak akan menuntut harta bersama lagi. Dengan berdasarkan hal tersebut tergugat menjual mobil minibus merk Bissan Evalia berwarna hitam dengan nomor polisi DD 1021 EL milik saya.

- Bahwa Penggugat sudah tidak berhak menuntut hasil usaha salon milik Tergugat, mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai pada tanggal 27 Mei 2019. Dan sebelum ikrar talak dibacakan, Tergugat telah menyelesaikan kewajiban Tergugat dengan membayar nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Hadhanah di depan persidangan; Menurut Drs. H. Umar D Hakim Pengadilan Agama Makasaar (wawancara tanggal 11 Juni 2020) yang pada intinya bahwa dalam perkara tersebut bukti surat perjanjian kesepakatan tidak jelas akan objek yang di perjanjikan, yang mana milik Termohon yang mana milik Pemohon, sehingga Termohon menjual harta gono-gini tanpa persetujuan Pemohon.

Harta yang dituntut oleh Penggugat antara lain :

1. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat menjual sebuah mobil mini bus Nissan Evalia DD 1021 EI STNK atas nama Akbar Ramadan warna hitam, sebuah Motor Honda Astrea Legenda DD 5183 XS STNK atas nama FULAN. Warna kuning, sebuah motor Yamaha DD 5094 KY warna abu-abu STNK atas nama Firmansyah adalah perbuatan melanggar hukum/ melanggar hak penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari hasil penjualan mobil mini bus evalia DD 1021 EI sebesar Rp. 52.500.000 kepada penggugat secara tunai tanpa beban apapun.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari hasil penjualan motor Honda Astrea Legenda DD 5183 XS sebesar Rp. 2.500.000 kepada penggugat secara tunai tanpa beban apapun.

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari hasil penjualan motor Yamaha DD 5094 KY yaitu sebesar Rp. 5.500.000 kepada penggugat secara tunai tanpa beban apapun.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua dari uang kontrakan sebesar 15.000.000 kepada penggugat secara tunai tanpa beban apapun.
6. Menghukum tergugat dan penggugat untuk membagi harta bersama berupa motor Moi M3 DD 3026 QD STNK atas nama FULANA warna merah muda dan sebuah motor NMAX No. Polisi DD 6929 US warna merah serta keseluruhan perabot rumah tangga yang dikuasai tergugat untuk membagi yaitu seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka objek sengketa tersebut dijual lelang kemudian harga lelang dibagi 2 antara penggugat dan tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hasil usaha salon Penggugat dan Tergugat mulai bulan Mei 2018 sampai dengan Juli 2020 yaitu sebesar Rp. 5.500.000 x 15 bulan = Rp. 82.500.000 secara tunai tanpa beban apapun

Berdasarkan duduk perkara Putusan pengadilan Agama Makassar Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks, yang mengadili perkara harta gono-gini pada Tergugat:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba 5 Februari 1978, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

wiraswasta (salon), bertempat tinggal dikelurahan Bata-Bantaeng Kecamatan Rapoccini, Kota Makassar.

Adapun kronologis pada putusan nomor 1684/Pdt/2019/PA. Mks yaitu berawal pada tanggal 17 Juli 2019 penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap usaha salon kecantikan yang dirintis bersama antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa tidak menikmati lagi hasil usaha salon tergugat sejak mei 2018 karena Penggugat diusir oleh tergugat dan terjadi perceraian maka dari itu penggugat menginginkan $\frac{1}{2}$ dari hasil usaha salon bersih setiap bulan yaitu sebesar Rp. 5.500.000/bulan terhitung bulan mei sampai dengan juli 2019 (akhir masa kontrak usaha salon tergugat dan penggugat). Yaitu sebesar Rp. 82.500.000. yang pada kenyataanya belum di bagi oleh penggugat dan tergugat. Adapun objek sengketanya ialah :

- Sebuah mobil mini Bus Nissan Evalia, DD 1021 E1 STNK an. Akbar Ramadhan warna hitam dibeli tahun 2016
- Sebuah Motor Honda Astrea legenda, DD 5183 XS STNK an. Fulan warna kuning di beli tahun 2016.
- Sebuah Motor Mio M3 DD 2056 QD STNK an. Desvi Puspita
- Sebuah Motor N-Max nomor polisi DD 6929 US warna merah
- Dan perabotan rumah tangga yang dikuasai semua oleh tergugat.

Berdasarkan hasil posisi kasus/kronologi di atas maka penulis berpendapat bahwa Tergugat melakukan penjualan harta gono-gini tanpa izin dari Penggugat dikarenakan dalam surat kesepakatan perdamaian tidak jelas

disebutkan secara rinci tentang harta bersama yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yakni menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” serta Pasal 119 KUHAP yang menyatakan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”

Adapun Isi Kesepakatan Perjanjian Tersebut:

1. Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai sebagaimana permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pihak Pertama (MUCHTAR Bin H. SALANI) terhadap VENTHY WIRANDA ARSIH Binti M. ARSIH A. RAUF (Pihak Kedua) di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Mei 2018.
2. Bahwa adapun harta-harta bersama atau harta yang dihasilkan dalam masa Kedua telah dilakukan perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dilakukan musyawarah oleh kedua belah pihak yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pihak Pertama, orang tua pihak kedua dan Keluarga Pihak Kedua dan menghasilkan kesepakatan oleh kedua belah pihak bahwa harta gono gini atau semua harta yang telah dihasilkan dalam masa

perkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sudah dianggap terbagi oleh masing-masing Pihak oleh karena pihak kedua telah mengambil banyak bagian dari harta gonogini tersebut Berdasarkan kesepakatan hasil mediasi yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2018 di JL. Banta-Bantaeng Raya No. 49 Kota Makassar (Salon Muchtar). Dan adapun tuntutan gugatan harta gono gini yang dilakukan oleh Pihak Kedua di Pengadilan Agama Makassar telah dinyatakan oleh pihak kedua untuk bersedia mencabut gugatan harta gono gini tersebut karena sudah tercapai kesepakatan kedua belah pihak.

3. Bahwa Pihak Kedua bersedia mencabut Laporan Polisi dengan Nomor LP/762VI/2018/Restabes/Sek. Rappocini tertanggal 5 Juli 2018 Tentang dugaan Tindak Pidana KDRT yang dilaporkan oleh Saudari Venthly Wiranda Arsih Binti M. Arsih Rauf dimana pihak pertama sebagai Terlapor dan Saudari Venthly Wiranda Arsih Binti M. Arsih Rauf bersedia meninggalkan rumah kontrakan/kediaman Pihak Pertama yang beralamat di Jalan Banta-Bantaeng No. 49 Kota Makassar (Salon Muchtar) tanpa membawa barang-barang milik pihak pertama yang kesemuanya berada dalam rumah kediaman pihak pertama tersebut, seketika setelah dilakukan pencabutan laporan oleh masing-masing kedua belah pihak.
4. Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah kepada Pihak Kedua dan anaknya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa Pihak kedua tidak akan mencampuri atau mengganggu usaha milik Pihak Pertama dan demikian pula sebaliknya tidak terkecuali terhadap semua harta gono gini yang sudah disepakati pembagiannya secara perdamaian gini (kekeluargaan).

4.2. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks

Pertimbangan hukum merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan atau menetapkan perkara. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga harus lebih teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mulai dari barang bukti sampai saksi-saksi. Dalam putusan Nomor: 1684/Pdt.G/2019/PA. Mks. Pengadilan Agama Makassar setelah memeriksa perkara tersebut, akhirnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat tetap mohon perkaranya diperiksa dan diputus dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) Rbg.
2. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, adalah objek sengketa sebagai berikut:
 - Harga jual mobil mini Bus Nissan Evalia, nomor Polis DD 1021 EI yang menurut Penggugat telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 105.000.00 (seratus lima juta rupiah), sedangkan menurut pengakuan Tergugat adalah seharga Rp 90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Sebuah motor Mio M3 Nomor Polisi DD 3056 QD sebagai harta bersama, tetapi menurut Tergugat telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Desvi Puspita Muhtar, sedangkan menurut Penggugat masih tetap harta bersama karena kenyataannya motor tersebut belum diserahkan kepada anaknya dan masih tetap dalam penguasaan Tergugat;
- Harga jual motor Honda Astrea Legenda, nomor Polisi DD 5183 XS yang menurut Penggugat telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah), sedangkan menurut Pengakuan Tergugat adalah dijual seharga Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah motor N-MaX Nomor Polisi DD 6929 US warna merah, yang menurut Penggugat dalam repliknya dibeli semasa dalam ikatan perkawinan dan telah dijual oleh Tergugat sebelum ikrar talak oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat dalam jawaban/dupliknya, motor tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi motor tersebut adalah motor teman Tergugat yang dititip kepadanya saat teman Terugat tidak berada di kota Makassar;
- Uang kontrakan untuk usaha salon Penggugat dan Tergugat Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta) selama 2 tahun, mulai tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 di Jl.Banta-Bantaeng No. 49 Makassar;

- Usaha salon Penguat dan Tergugat selama 2 tahun, mulai tanggal 3 Maret 2018 s/d tanggal 3 Maret 2020 yang dinikmati oleh Penguat hanya sampai bulan April 2018 yang mendalilkan penghasilan usaha salon setiap hari sebesar Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), atau setiap bulan Rp 700.000.00 X 30 hari = Rp. 21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah);
3. Menimbang, bahwa disamping itu, apabila Majelis setelah meneliti isi dari Surat Kesepakatan perdamaian tersebut ternyata dalam Surat Kesepakatan tersebut tidak jelas/tidak disebutkan secara rinci atau lengkap tentang harta bersama yang menjadi kesepakatan perdamaian antara Penguat dengan Tergugat, yang mana harta bersama yang menjadi bagian Penguat dan yang mana menjadi bagian Tergugat, sehingga Majelis menilai apa yang didalilkan Tergugat bahwa harta bersama antara Penguat dengan Tergugat sudah terbagi adalah tidak terbukti melainkan belum terbagi antara Penguat dengan Tergugat ;
 4. Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa motor Mio M3 Nomor Polisi DD 3056 QD, STNK a.n. Desvi Puspita Muhtar telah dihibahkan kepada anaknya tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti bahwa motor tersebut telah dihibahkan kepada anaknya, sedangkan pihak Penguat membantah bahwa motor tersebut telah dihibahkan kepada anaknya, atau tidak ada kesepakatan/persetujuan antara Penguat dan Tergugat bahwa motor tersebut dihibahkan kepada anaknya, maka Majelis menilai motor tersebut masih merupakan harta

bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena pemberian Tergugat kepada anaknya tidak atas persetujuan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan “ **Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak**” dan ketentuan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam “ **Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama**”;

Menurut bapak Drs. H. Umar D, Hakim Pengadilan Agama Makassar Berdasarkan hasil (wawancara tanggal 11 Juni 2020) bahwa pada intinya dalam memutus perkara yang seadil-adilnya, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, ketengan saksi-saksi dan keterangan Termohon dan Pemohon.

Menurut analisis penulis tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan istri dalam Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks. Dari kasus di Pengadilan Agama Makassar, sesuai dengan kewenangannya, dalam menyelesaikan perkara harta bersama telah diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam perkara harta bersama merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: janda atau duda cerai hidup masing-masing

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Maka putusan hakim dalam mengabulkan setengah dari gugatan dengan pertimbangan Pasal 35 ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 97 Kompilasi hukum islam. Dengan demikian Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah dipertimbangkan.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Bahwa suami menjual harta gono-gini tanpa persetujuan istri, dikarenakan, harta bersama atau harta gono gini yang dihasilkan dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat telah dianggap terbagi ke masing-masing pihak. Namun majelis hakim tidak sepakat dengan perjanjian kesepakatan yang mereka buat karna tidak jelas yang mana milik penggugat dan yang mana milik tergugat sehingga harta gono-gini ditetapkan berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks, mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat dikarenakan majelis telah meneliti surat kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi surat kesepakatan perdamaian tersebut tidak jelas secara rinci atau lengkap tentang harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, yang mana harta bersama yang menjadi bagian Penggugat dan yang mana menjadi bagian Tergugat, sehingga majelis menilai apa yang didalilkan tergugat bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbagi adalah tidak terbukti melainkan belum terbagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dari pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat dalam hal ini Istri Tergugat.

A. Saran

1. Apabila terjadi perceraian kemudian ada persengketaan harta bersama hendaknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara yang baik, dengan cara itu masalah dapat selesai dengan cepat. Apabila kasus persengketaan terkait harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama maka permasalahan akan lama dan membutuhkan proses yang lama.
2. Untuk akademisi atau peneliti selanjutnya adalah semoga penelitian ini dapat membantu menambah referensi hukum dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas topik yang bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aminuddin, 1999. Slamet Abidin. *Fikih Munakahat I*. Pustaka Setia, Bandung.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, Yogyakarta.
- Ernaningsih, Wahyu dan Sumawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Rambang Palembang, Palembang.
- Hadikusuma, Hilman. 1999. *Peradilan Adat di Indonesia*. CV. Miswar, Jakarta.
- Harahap, Ilham Akbar. 2018”Pelaksanaan Jual Beli Harta Bersama Yang dilakukan tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Pasangan Suami Istri Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawina.”
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Meliala, Djaja S. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*, AMZAH, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu* Sumur, Bandung.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Liberty, Yogyakarta.
- Subekti.,Tjitrosudibio. 2013 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Subekti, *Aneka Pejanjian 1989*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susilo, Budi. 2008. *Prosedur Gugatan Cerai*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Syarifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syawali, Husni. 2009. *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Yunus, Mahmud. 1968. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Pustaka Mahmudiah, Jakarta.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Internet

Adminkpco, 2017. Bolehkah dalam Pernikahan Terjadi Jual Beli antara Suami-Istri. Diunduh pada Kamis 23 April 2020, pukul 14.23 Wita.

<https://kantorpengacara.co/bolehkah-dalam-pernikahan-terjadi-jual-beli-antara-suami-istri/>

<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>



UNIVERSITAS
BOSOWA



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya Makassar
Telp. : 0411-4794556 Fax : 0411-4794557 Website : www.pa-makassar.net;
E-mail : pamakassar@yahoo.co.id, keu.pa.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/ 1854 /PB.00/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Klas IA menerangkan bahwa :


Nama : **Asriani Arbillah**
NIM : 4516060023
Fak/Prog. Studi : Hukum/Hukum Perdata
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Bosowa
Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Penjualan Harta Gono Gini Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks)"**.

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor Pengadilan Agama Makassar Klas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Juni 2020

Sekretaris,



Muniroh Nahdi, S.H., M.H.
NIP. 196712101999032003

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Antara

MUCHTAR Bin H. Salani
(Pelapor)

Dengan

VENTHY WIRANDA ARSIH Binti M. ARSIH A. RAUF
(Terlapor)

Pada hari ini Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUCHTAR Bin H. SALANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. Banta-Bantaeng Lr. 06 Nomor 38, RT/RW 001/004, Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau **PELAPOR**.
2. **VENTHY WIRANDA ARSIH Binti M. ARSIH A. RAUF**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. Banta-Bantaeng Lr. 06 Nomor 38, RT/RW 001/004, Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **TERLAPOR**.

Bahwa **PARA PIHAK** besepakat berdamai dengan syarat :

1. Bahwa kedua belah pihak besepakat untuk bercerai sebagaimana permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pihak Pertama (**MUCHTAR Bin H. SALANI**) terhadap **VENTHY WIRANDA ARSIH Binti M. ARSIH A. RAUF** (Pihak Kedua) di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Mei 2018.


2. Bahwa adapun harta-harta bersama atau harta yang dihasilkan dalam masa perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dilakukan musyawarah oleh kedua belah pihak yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pihak Pertama, orang tua pihak kedua dan Keluarga Pihak Kedua dan menghasilkan kesepakatan oleh kedua belah pihak bahwa harta gono gini atau semua harta yang telah dihasilkan dalam masa perkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sudah dianggap terbagi oleh masing-masing Pihak oleh karena pihak kedua telah mengambil banyak bagian dari harta gonogini tersebut Berdasarkan kesepakatan hasil mediasi yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2018 di JL. Banta-Bantaeng Raya No. 49 Kota Makassar (Salon Muchtar). Dan adapun tuntutan / gugatan harta gono gini yang dilakukan oleh Pihak Kedua di Pengadilan Agama Makassar telah dinyatakan oleh pihak kedua untuk bersedia mencabut gugatan harta gono gini tersebut karena sudah tercapai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Bahwa Pihak Kedua bersedia mencabut Laporan Polisi dengan Nomor : LP/762/VII/2018/Restabes/Sek.Rappocini tertanggal 5 Juli 2018 Tentang dugaan Tindak Pidana KDRT yang dilaporkan oleh Saudari **Venthy Wiranda Arsih Binti M. Arsih Rauf** dimana pihak pertama sebagai Terlapor dan Saudari **Venthy Wiranda Arsih Binti M. Arsih Rauf** bersedia meninggalkan rumah kontrakan / kediaman Pihak Pertama yang beralamat di Jalan Banta-Bantaeng No. 49 Kota Makassar (Salon Muchtar) tanpa membawa barang-barang milik pihak pertama yang kesemuanya berada dalam rumah / kediaman pihak pertama tersebut, seketika setelah dilakukan pencabutan laporan oleh masing-masing kedua belah pihak.
4. Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah kepada Pihak Kedua dan anaknya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa Pihak kedua tidak akan mencampuri atau mengganggu usaha milik Pihak Pertama dan demikian pula sebaliknya tidak terkecuali terhadap semua harta gono gini yang sudah disepakati pembagiannya secara perdamaian (kekeluargaan).

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.


Apabila diantara Para Pihak melanggar kesepakatan perdamaian ini atau tidak melaksanakan semua poin dalam surat perdamaian ini, maka bersedia dituntut dimuka hukum baik Pidana pada Kepolisian Daerah Sulawesi selatan maupun Perdata di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Agama Makassar.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA




MUZHAR Bin H. SALANI



VENTHY WIRANDA ARSIH Binti M. ARSIH RAUF

SAKSI - SAKSI



MUHAMMAD ARSIH A. RAUF



Ir. M. NOER RAUF

PUTUSAN

Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **gugatan harta bersama** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 31 Mei 1980, (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Salon), bertempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili/memberikan kuasa kepada **Ibrahim Bando, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ibrahim Bando,SH dan Rekan, beralamat di Jalan KO Usman Ali Kompleks TNI-AL Tabaringan Blok C No. 91 Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 490/SK/VII/PA.Mks, tanggal 19 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba 05 Februari 1978, (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (salon), bertempat tinggal di Kelurahan Bata-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2019 yang telah mengajukan gugatan harta bersama dan gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 17 Juli 2019 dengan perubahan/perbaikan gugatan tanggal 21 Agustus 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah tanggal 17 Desember 2003 di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan Telah bercerai pada tanggal 27 Mei 2019 sesuai Akta Cerai No.0933/AC/2019/PA Mks.
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa :
 1. Sebuah mobil mini Bus Nissan Evalia, DD 1021 EI STNK an. Akbar Ramadhan warna hitam dibeli tahun 2016
 2. Sebuah motor Mio M3 DD 3056 QD STNK a.n. Desvi Puspita Muchtar warna merah muda dibeli tahun 2016
 3. Sebuah motor honda Astrea legenda, DD 5183 XS STNK a.n. FULAN warna kuning dibeli tahun 2018 STNK dan BPKB dipegang sama pemohon.
 4. Sebuah motor Yamaha Warna Abu-Abu nomor polisi DD 5094 KY, STNK atas nama Firmansyah.
 5. Sebuah motor N-Max nomor Polisi DD 6929 US warna merah
 6. 4 buah TV masing-masing:
 - Satu buah merk LG 42 inci dibeli tahun 2013 seharga Rp.3.500.000;

- Satu buah merk Sanyo 21 inci dibeli tahun 2014 seharga Rp. 1.000.000,-
 - Satu buah merk Sharp 21 inci dibeli tahun 2016 seharga Rp. 1.500.000,-
 - Satu buah merk toshiba 29 inci dibeli tahun 2018 seharga Rp. 900.000,-
7. 3 buah kulkas masing-masing :
- Satu buah kulkas minuman merk Dast dibeli tahun 2011 seharga Rp. 1.100.000,-
 - Satu buah kulkas keluarga 1 pintu merk uchida dibeli tahun 2004 seharga Rp. 850.000,-
 - Satu buah kulkas keluarga 1 pintu merk sanyo dibeli tahun 2016 seharga Rp. 500.000,-
8. 2 buah meja TV masing-masing :
- Satu buah dibeli tahun 2014 dengan harga Rp. 250.000,-
 - Satu buah dibeli tahun 2016 dengan harga Rp. 400.000,-
9. Satu buah lemari pakaian kayu dua pintu warna hitam dibeli tahun 2005 dengan harga Rp. 500.000,-
10. Satu buah lemari aluminium dibeli tahun 2011 dengan harga Rp. 1.500.000,-
11. Satu Buah Lemari Aluminium penjualan pulsa dibeli tahun 2013 dengan harga RP. 500.000,-
12. Sebuah jemuran pakaian besi dibeli tahun 2016 dengan harga Rp. 300.000,-
13. Sebuah tempat tidur kasur sprimbed dibeli tahun 2016 dengan harga Rp. 1.500.000,-
14. Uang kontrakan untuk usaha salon Penggugat dan Tergugat Rp. 30.000.000,- selama dua tahun mulai 3 Maret 2017 sampai dengan 3 Maret 2020 di Jl. Banta-bantaeng No. 49 Makassar.
15. Sebuah mesin cuci merk LG yang dibeli Tahun 2013 dengan harga Rp. 2.000.000,-

16. Bahwa Usaha Salon Penggugat dan Tergugat selama 2 Tahun mulai 3 Maret 2018 s/d 3 Maret 2020 yang dinikmati oleh Penggugat hanya sampai April 2018.

- Bahwa penghasilan usaha salon Penggugat dan Tergugat setiap hari sebesar Rp. 700.000 x 30 hari = Rp. 21.000.000/bulan
 - Bahwa usaha salon Penggugat dan Tergugat mempekerjakan Karyawan sebanyak 5 orang dengan upah kerja sebesar Rp. 1.000.000/orang x 5 orang = Rp.5.000.000,-
 - Bahwa pembayaran listrik dan pengeluaran lainnya usaha salon Penggugat dan Tergugat \pm Rp. 5.000.000/bulan jadi penghasilan bersih usaha salon Penggugat dan Tergugat setiap bulan = Rp. 21.000.000 – Gaji karyawan dan Pembayaran listrik dan pengeluaran lainnya sebesar Rp. 5.000.000 = Rp. 11.000.000/ bulan bersih.
 - Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak menikmati hasil usaha salon Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2018 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan Terjadi Perceraian, maka wajar apabila $\frac{1}{2}$ dari hasil usaha salon bersih setiap bulan yaitu sebesar Rp. 5.500.000/ bulan diserahkan kepada Penggugat terhitung bulan Mei 2018 sampai dengan Juli 2019(akhir masa kontrak usaha salon Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp. 5.500.000/bulan x 15 bulan = Rp. 82.500.000,-
3. Bahwa Objek Sengketa tersebut diatas belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Objek Sengketa Poin 1 Sebuah mobil mini Bus Nissan Evalia, DD 1021 EI STNK an. Akbar Ramadhan warna hitam dibeli tahun 2016. Telah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 105.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat dan Hal tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum/ melanggar Hak Penggugat maka wajar apabila $\frac{1}{2}$ dari harga penjualan mobil tersebut yaitu sebesar Rp. 52.500.000,- diserahkan kepada Penggugat secara tunai tanpa beban apapun.

5. Bahwa Objek Sengketa poin 3 berupa Sebuah motor honda Astrea legenda, DD 5183 XS STNK a.n. FULAN warna kuning dibeli tahun 2018 STNK dan BPKB dipegang sama pemohon telah dijual Tergugat seharga ± Rp. 5.000.000 tanpa sepengetahuan Penggugat dan Hal tersebut merupakan perbuatan melanggar Hukum/ melanggar Hak Penggugat maka wajar apabila $\frac{1}{2}$ dari hasil Penjualan motor tersebut yaitu sebesar Rp. 2.500.000 diserahkan kepada Penggugat secara Tunai tanpa beban apapun.
6. Bahwa objek sengketa poin 4 berupa Sebuah motor Yamaha Warna Abu-Abu nomor polisi DD 5094 KY, STNK atas nama Firmansyah telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp. 10.500.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal tersebut merupakan Perbuatan melanggar Hukum/ melanggar Hak Penggugat maka wajar apabila $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualan motor tersebut yaitu sebesar Rp. 5.250.000,- diserahkan kepada Penggugat secara tunai tanpa beban apapun.
7. Bahwa objek sengketa poin 2 motor Mio M3 DD 3056 QD STNK a.n. Desvi Puspita, poin 5 Sebuah motor N-Max nomor Polisi DD 6929 US warna merah dan objek sengketa poin 6 sampai dengan poin 16, berupa perabot rumah tangga dikuasai keseluruhan oleh Tergugat.
8. Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat menjalankan Usaha berupa salon dikontrak selama 2 tahun dengan menggunakan dana/uang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- maka wajar apabila $\frac{1}{2}$ dari uang kontrakan tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000.000 diserahkan kepada Penggugat secara tunai tanpa beban apapun.
9. Bahwa objek sengketa berupa sebuah Motor Moi M3 DD 3026 QD STNK atas nama FULANA warna merah muda dan sebuah motor NMAX No. Polisi DD 6929 US warna merah serta keseluruhan perabot rumah tangga yang dikuasai tergugat ada kemungkinan tidak dapat dibagi secara natura maka objek sengketa tersebut dijual lelang kemudian harga lelang dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

10. Bahwa ada kemungkinan objek sengketa tersebut yang belum dijual oleh tergugat, akan dijual lagi oleh tergugat maka wajar apabila objek sengketa tersebut diletakkan sita atasnya.

11. Bahwa keseluruhan obyek sengketa yang akan disita tersebut berada dalam Penguasaan Tergugat di Jl. Banta-Bantaeng Lr.06 No,38 RT 001 WR 004 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini penggugat memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Makassar CQ Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMER

8. Mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat.
9. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang diletakkan oleh pengadilan atas objek sengketa.
10. Menyatakan bahwa keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat.
11. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat menjual sebuah mobil mini bus Nissan Evalia DD 1021 EI STNK atas nama Akbar Ramadan warna hitam, sebuah Motor Honda Astrea Legenda DD 5183 XS STNK atas nama FULAN. Warna kuning, sebuah motor Yamaha DD 5094 KY warna abu-abu STNK atas nama Firmansyah adalah perbuatan melanggar hukum/ melanggar hak penggugat.
12. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari hasil penjualan mobil mini bus evalia DD 1021 EI sebesar Rp. 52.500.000 kepada penggugat secara tunai tanpa beban apapun.
13. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari hasil penjualan motor Honda Astrea Legenda DD 5183 XS sebesar Rp. 2.500.000 kepada penggugat secara tunai tanpa beban apapun.

14. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari hasil penjualan motor Yamaha DD 5094 KY yaitu sebesar Rp. 5.500.000 kepada penggugat secara tunai tanpa beban apapun.
15. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua dari uang kontrakan sebesar 15.000.000 kepada penggugat secara tunai tanpa beban apapun.
16. Menghukum tergugat dan penggugat untuk membagi harta bersama berupa motor Moi M3 DD 3026 QD STNK atas nama FULANA warna merah muda dan sebuah motor NMAX No. Polisi DD 6929 US warna merah serta keseluruhan perabot rumah tangga yang dikuasai tergugat untuk membagi yaitu seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka objek sengketa tersebut dijual lelang kemudian harga lelang dibagi 2 antara penggugat dan tergugat.
17. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hasil usaha salon Penggugat dan Tergugat mulai bulan Mei 2018 sampai dengan Juli 2020 yaitu sebesar Rp. 5.500.000 x 15 bulan = Rp. 82.500.000 secara tunai tanpa beban apapun
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat melakukan vernet, banding, maupun kasasi.
19. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER atau :

Apabila Ketua/ Majelis Hakim pengadilan agama Makassar berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dimana Penggugat didampingi kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat datang sendiri tanpa didampingi kuasa hukum;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dan Ketua Majelis Hakim telah menetapkan Hakim mediator Dra. Nurhaniah, M.H.;

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2019, demikian pula usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks. dengan perubahan gugatan tertanggal 21 Agustus 2019, di mana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama saya membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan tentang sebuah bangunan salon yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin No.45, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas bangunan 8x15 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Bulukumba Makassar
 - Sebelah Selatan : Rumah milik
 - Sebelah Barat : Rumah milik Rosmiati
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong

Yang di mana Salon tersebut berisi 4 (empat) buah AC, Kursi dan Cermin Salon sebanyak 5 (lima) buah, Tempat Cuci rambut sebanyak 2 (dua) buah, Ranjang Facial sebanyak 2 (dua) buah, Ranjang Lulus

sebanyak 1(satu) buah, dan tempat Tidur Spring Bed sebanyak 1 (satu) buah, yang di mana bangunan salon beserta isinya juga merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat sangat mengada-ada memasukkan gugatan harta bersama pada Pengadilan Agama Makassar, mengingat bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 antara Penggugat dan saya telah membuat kesepakatan yang pada intinya menjelaskan bahwa harta bersama atau harta gono gini yang dihasilkan dalam masa perkawinan Penggugat dan saya selaku Tergugat telah dianggap terbagi ke masing-masing pihak . Mengingat Penggugat telah mengambil banyak bagian dari harta bersama tersebut. Yang di mana kesepakatan tersebut disaksikan oleh ayah kandung dan paman dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut maka Penggugat tidak berhak lagi untuk menuntut harta bersama atau harta gono gini. Apabila Pnggugat melanggar perjanjian tersebut, Penggugat telah melakukan ingkar janji pada perjanjian tersebut;

4. Bahwasesaat setelah ditanda tangannya Kesepakatan Perdamaian, Penggugat meminta agar kiranya saya memberikan perlengkapan dapur milik Penggugat dan saya pun menyetujuinya sehingga keesokan harinya tanggal 22 Juli 2018, Penggugat datang ke rumah kontrakan saya di jalan Banta-Bantaeng Raya No.49 Kota Makassar untuk mengambil barang yang telah kami sepakati;
5. Bahwa pada poin 4, 5, dan 6 Penggugat mendalilkan bahwa saya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga saya selaku Tergugat merasa jika Penggugat tidak tepat memasukkan gugatannya ke Pengadilan Agama Makassar dengan perihal gugatan Harta Bersama;
6. Bahwa poin 4 pada gugatan Penggugat menyatakan bahwa saya selaku Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menjual 1 buah mobil Minibus merk Nissan Evalia berwarna

hitam dengan nomor Polisi DD 1021 EI tanpa sepengetahuan Penggugat sangat mengada-ada karena berdasarkan Surat Kesepakatan perdamaian yang telah kami sepakati, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat tidak akan menuntut harta bersama lagi. Sehingga dengan dasar Surat Kesepakatan tersebut saya menjual mobil Minibus merk Nissan Evalia berwarna hitam dengan nomor Polisi DD 1021 EI milik saya;

7. Bahwa Penggugat sangat mengada-ada mengatakan jika saya telah menjual motor merk Yamaha Mio berwarna Silver atau abu-abu dengan nomor Polisi DD 5094 KY. Dikarenakan Penggugat sendiri yang menjaminkan BPKB motor tersebut ke Pembiayaan Kredit Plus sehingga motor tersebut tidak dapat dijual;
8. Bahwa Penggugat sangat mengada-ada menuntut sebuah motor MIO M3 dengan Nomor Polisi 3056 QD atas nama Desvi Puspita Muchtar, sebab motor tersebut milik anak kami yang kami berikan pada saat anak kami berulang tahun. Sehingga motor tersebut tidak pantas untuk dibagi;
9. Bahwa Penggugat sangat mengada-ada dengan mendalilkan motor N-Max berwarna merah dengan nomor Polisi DD 6929 US merupakan harta bersama Penggugat dan saya selama dalam ikatan perkawinan. Karena motor tersebut merupakan motor milik teman saya yang dititipkan kepada saya pada saat teman saya sedang tidak berada di Makassar;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak berhak menuntut hasil usaha salon milik saya, mengingat antara Penggugat dan saya sudah resmi bercerai pada tanggal 27 Mei 2019. Dan sebelum Ikrar Talak dibacakan, saya telah menyelesaikan kewajiban saya dengan membayar nafkah Iddah, nafkah Mut'ah, dan hadhanah di depan persidangan;

Berdasarkan uraian tersebut di atasmaka dengan ini saya selaku Tergugat dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, sebagai Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1..Penggugat tetap pada gugatannya semula dan menolak keseluruhan dalil jawaban Tergugat oleh karena dalil jawaban Tergugat tersebut tidak benar terkecuali apa yang diakuinya secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat.

2. Dalil jawaban Tergugat poin 2 adalah tidak benar sama sekali oleh karena bangunan tersebut adalah rumah/bangunan orang tua Penggugat bernama Muhammad Arsih Rauf alias M.Arsih B Rauf sesuai akta jual beli No.254UB/VIII/1988.

Jadi bagaimana mungkin mau dimasukkan sebagai harta bersama Penggugat dan Terugat sedangkan tanah dan bangunan tersebut milik orang lain. Kelak dalam pembuktian akan ternyata kebenaran replik Penggugat tersebut;

- Jika Tergugat berendapat bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama, maka seharusnya Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi atas tanah dan bangunan tersebut.

3. Dalil jawaban Tergugat poin 3 tersebut adalah tidak benar sama sekali, jika seandainya ada perdamaian maka perdamaian itu tidak sah oleh karena terkait dengan perbuatan pidana (pelapor dan Terlapor) mengenai KDRT yang menurut Pelapor dilakukan oleh terlapor (isteri).

- Bahwa surat kesepakatan tersebut menurut Tergugat ada karena dibuat sendiri oleh Tergugat (pelapor) pada saat itu kemudian ditekenlah Penggugat (terlapor) bersama dengan orang tua Penggugat untuk menandatangani didepan penyidik waktu itu;

- Bahwa penyidik pada waktu akan ditanda tangani surat tersebut mengatakan bahwa kalau tidak damai malam ini akan ditahan di sel. Sedangkan besok harinya terlapor akan mengikuti sidang perceraian yang diajukan oleh Muchtar (selaku Pemohon dan Pelapor) sehingga terlapor (isteri) sangat ditekan untuk menandatangani surat tersebut;

- Bahwa surat tersebut mempersoalkan mengenai tidak akan menuntut harta gono-gini, hal tersebut membuktikan Tergugat sekarang ingin menguasai keseluruhan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa surat tersebut sangat prematur dimana belum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat waktu itu sudah mempersoalkan harta bersama.

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 5 adalah tidak benar sama sekali oleh karena Penggugat hanya mengambil pakaian Penggugat sendiri dan bahan pecah belah milik Penggugat yang dibeli sendiri waktu tinggal di Perumahan Bumi Cahaya Reski di Sungguminasa bukan barang pecah belah/perlengkapan dapur yang ada di jalan Banta-Bantaeng no. 49 Makassar.

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 5 adalah tidak benar sama sekali oleh karena justru karena Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum/melanggar hak Penggugat dimana Tergugat menjual sebagian harta bersama Penggugat dan Tergugat maka wajar gugatan pembagian harta bersama tersebut diajukan di Pengadilan Agama.

6. Bahwa dalil jawaban poin 6 adalah tidak benar sama sekali oleh karena surat tersebut yang dibuat oleh Terugat sendiri sangat prematur yang isinya adalah mempersoalkan harta gono-gini hal tersebut membuktikan

bahwa Tergugat ingin menguasai/memiliki keseluruhan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut padahal pada waktu itu Penggugat dan Tergugat belum resmi bercerai (sementara proses persidangan permohonancerai talak).

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 7 yang menyatakan motor tersebut tidak dijual dengan ini Penggugat merasa bersyukur apabila motor tersebut tidak terjual.

8. Dalil jawaban Tergugat poin 8 adalah justru Tergugat yang mengada-ada oleh karena motor tersebut tidak pernah diberikan kepada anaknya sampai sekarang ini, walaupun Tergugat sudah berjanji bahwa akan memberikan motor tersebut setelah bercerai, nyatanya tidak.

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 9 tidak benar sama sekali oleh karena motor N-MAX DD 6929 US dibeli Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dan dijual sebelum ikrar talak oleh Tergugat.

10. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 10 adalah tidak benar sama sekali oleh karena hasil salon tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 18 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1..Bahwa selaku Tergugat tetap pada jawabannya dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci, dan tidak merugikan kepentingan selaku Tergugat;

2. Bahwa dalil replik Penggugat pada poin 2, memang benar jika tanah dari bangunan yang berdiri di jalan Sultan Hasanuddin No. 45, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas bangunan 8X15 M2, merupakan tanah milik dari orang tua Penggugat, namun bangunan salon yang berdiri diatas tanah tersebut merupakan bangunan milik saya dan Penggugat pada masa

perkawinan. Setelah menikah bangunan tersebut kami bangun perlahan-lahan dan kemudian kami jadikan tempat usaha salon;

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3, sangat megada-ada. Dikarenakan perjanjian atau kesepakatan tersebut dibuat atas dasar kesepakatan saya dan Penggugat. Dan juga disaksikan oleh Ayah dan Paman dari Penggugat;

Bahwa sesaat sebelum dibuatnya kesepakatan atau perjanjian, ayah dan paman Penggugat datang ke rumah kontrakan Tergugat di jalan Banta-Bantaeng Lr.06 No. 38 Kota Makassar, untuk melakukan negosiasi dengan Tergugat sehingga kesepakatan itu terbuat dan ditandatangani oleh Penggugat serta ayah dan paman Penggugat;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 sangat mengada-ada, karena setelah kesepakatan ditandatangani, Penggugat meminta agar kiranya saya memberikan perlengkapan dapur milik Penggugat dan Tergugat pun menyetujuinya sehingga keesokan harinya tanggal 22 Juli 2018, Penggugat datang ke rumah kontrakan Tergugat di jalan Banta-Bantaeng Lr.06 No.38 Kota Makassar untuk mengambil barang yang telah kami sepakati;

5. Bahwa pada poin 5 Penggugat mendalilkan bahwa saya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga selaku Tergugat merasa jika Penggugat tidak tepat memasukkan gugatannya ke Pengadilan Agama Makassar dengan perihal gugatan Harta Bersama;

6. Bahwa Tergugat menjual 1 buah Mobil Minibus merk Nissan Evalia berwarna hitam dengan nomor Polisi DD 1021 EI dengan dasar Surat Kesepakatan perdamaian yang telah kami sepakati, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat tidak akan menuntut harta bersama lagi. Sehingga dengan dasar Surat Kesepakatan tersebut Tergugat menjual mobil Minibus merk Nissan Evalia berwarna hitam dengan Nomor polisi DD 1021 EI;

7. Bahwa memang benar jika Tergugat tidak menjual motor merk Yamaha Mio Soul berwarna Silver atau abu-abu dengan nomor Polisi DD 5094 KY, karena motor tersebut tidak dapat dijual, karena Penggugat menjaminkan BPKB motor tersebut ke Pembiayaan Kredit Plus;

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 sangat mengada-ada, karena anak saya masih dibawah umur sehingga Tergugat belum membiarkan anak Tergugat yang bernama Desvi Puspita Muchtar, untuk mengendarai sepeda motor Mio M3 dengan Nomor Polisi DD 3056 QD miliknya. Tergugat belikan dan hadiahkan pada ulang tahunnya. Sehingga motor tersebut akan diberikan pada anak nanti setelah anak cukup umur untuk mengendarai. Karena Tergugat sebagai seorang ayah sangat bersalah jika membiarkan atau mengizinkan anak Tergugat satu-satunya untuk mengendarai sepeda motor dengan sendirinya;

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 sangat mengada-ada karena motor N-Max berwarna merah dengan nomor Polisi DD 6929 US bukan milik Tergugat, melainkan milik teman Tergugat, yang teman titipkan kepada Tergugat pada saat teman sedang tidak berada di Makassar;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak berhak menuntut hasil usaha salon milik Tergugat, mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai pada tanggal 27 Mei 2019. Dan sebelum ikrar talak dibacakan, Tergugat telah menyelesaikan kewajiban Tergugat dengan membayar nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Hadhanah di depan persidangan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini saya selaku Tergugat dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, sebagai Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai No: 0933/AC/2019., tanggal 28 Mei 2019 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi kartu pelanggan atas nama TERGUGAT, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-2a) ;

Fotokopi kuitansi DP Mobil Nissan Evalia, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-2b);

Fotokopi daftar cicilan mobil atas nama TERGUGAT, telah lunas,sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda (P-2c);

Foto Mobil Nissan Evalia Nomor Polisi DD 1021 EI bermaterai cukup, diberir tanda P.2d);

3. Fotokopi STNK motor Yamaha Mio M3 No. Polisi DD 3056 QD warna merah mudah atas nama Desvi Puspita Muchtar sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda (P-3a) ;

Foto motor Yamaha Mio M3 No. Polisi DD 3056 QD, bermaterai cukup, diberi tanda (P.3b);

4. Foto Motor Honda Astria No. Polisi DD 5183 XS, STNK atas nama FULAN, bermaterai cukup, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi BPKB Motor Yamaha No. Polisi DD 5094 KY sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.5a);

Fotokpi kuitansi pembelian motor No.Polisi 5094 KY,sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.5b);

6. Foto Motor Yamaha N Max No. Polisi 6929 US, bermaterai cukup, diberi tanda P.6;

7. Foto 4 buah Televisi: 1.Merk Toshiba 29 Inchi, 2.Sharp 21 inci, 3.Sanyo 21 inci, 4.LG 42 inci, bermaterai cukup, diberi tanda P.7;
 8. Foto 3 lemari Es: Kulkas 1 pintu merk Uchida, Sanyo dan dast, bermaterai cukup, diberi tanda P.8;
 9. Foto 2 buah meja TV bermaterai cukup, diberi tanda P.9;
 - 10.Foto 1 buah lemari pakaian kayu 2 pintu warna hitam, bermaterai cukup, diberi tanda P.10;
 - 11.Foto 1 buah lemari alminium, bermaterai cukup, diberi tanda P.11;
 - 12.Foto 1 buah lemari penjualan pulsa, bermaterai cukup, diberi tanda P.12;
 - 13.Foto sebuah jemuran pakaian, bermaterai cukup, diberi tanda P.13;
 - 14.Foto sebuah tempat tidur sprimbed bermaterai cukup, diberi tanda P.14;
 - 15.Foto sebuah mesin cuci merk LG, bermaterai cukup, diberi tanda P.15;
 - 16.Fotokopi penghasilan usaha salon bulan Mei 2018, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.16a;
- Fotokopi penghasilan usaha salon bulan Juni 2018, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.16b;
- Fotokopi penghasilan usaha salon bulan Juli 2018, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.16c;
- 17.Fotokopi Akta Jual Beli No. 254/VB/VIII/1988 atas nama Muhammad Arsih Rauf (orang tua Penggugat), sesuai asli bermaterai cukup, diberi tanda P.17;
 - 18.Fotokopi pajak Bumi dan Bangunan atas nama M.Arsih B Rauf (orang tua Penggugat), sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.19;
 - 19.Fotokopi Surat Keterangan Izin membangun No.158/650-III/1989 tentang izin membangun, sesuai aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P.19;
2. Saksi – saksi yaitu:

a. **SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba;

Setelah saksi bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri dan sudah bercerai pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi pernah kerja di salon Penggugat dan Tergugat sewaktu belum bercerai sebagai suami isteri yakni sejak tahun 2016 s/d Januari 2018;
- Bahwa saksi selama kerja di Salon Penggugat dan Tergugat sering bergantian dengan Penggugat sebagai kasir;
- Bahwa rata-rata Penghasilan salon Penggugat dan Tergugat setiap hari antara Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, atau sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta) s/d Rp.20.000.000,- perbulan;
- Bahwa tarif usaha salon yaitu, cukur rambut Rp.25.000,-, Creambath Rp.50.000,-, Masker Rp.70.000,-, Facial Rp.65.000,-, Lulur Rp.150.000,-, Meluruskan rambut Rp.200.000,-s/d Rp.300.000,-, Sambung Rambut Rp.700.000,-s/d Rp.1.000.000,- dan Smoting Rp.500.000,-;
- Bahwa setiap hari banyak pelanggan yang datang, apalagi kalau tanggal baru dan mendekati lebaran/hari-hari besar;
- Bahwa saksi juga tahu ada usaha salon di Bulukumba, tapi kurang mengetahui soal penghasilannya;

b. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Setelah saksi bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri, tapi sudah bercerai pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah mengajukan gugatan harta gono gini terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa yang saksi ketahui soal harta gono gini Penggugat dengan Tergugat selama masih tinggal bersama/sebelum bercerai sebagai suami isteri adalah 1 (satu) buah mobil Nissan Evalia DD 1021, tapi tidak tahu apakah mobil tersebut masih ada atau sudah dijual, 1(satu) buah motor Yamaha Mio Warnah Pink, sekarang masih ada, 1 (satu) buah motor Honda Astrea Legenda warna kuning,dahulu ada tapi sekarang tidak ada lagi, dan 1 (satu) buah Yamaha N Max Warnah merah, dahulu ada sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada usaha salon, tapi tidak tahu soal penghasilannya;

c. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Loka, Kecamatan Ujungbulu , Kabupaten Bulukumba;

Setelah saksi bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri, tapi sudah bercerai pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah mengajukan gugatan harta gono gini terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa harta gono gini Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah salon yang berada di Bulukumba dan salon yang berada di Makassar;

- Bahwa salon yang berada di Bulukumba, tanah dan bangunannya adalah milik orang tua Penggugat yang teras dan ruang tamunya direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan sebagai tempat usaha salon;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya renovasinya, tapi bahan bangunan berupa batu bata disumbangkan oleh orang tua Penggugat sebagai pengusaha batu bata, sedangkan bahan bangunan lainnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah saling melapor ke Polisi soal telah terjadi kekerasan dalam rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat mencabut laporannya masing-masing dan berdamai;

- Bahwa saksi pernah menandatangani perjanjian/kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang dibuat sendiri oleh Tergugat yang ada hubungannya dengan harta gono gini dalam proses perceraian Penggugat dan Tergugat yang sementara berjalan di Pengadilan Agama Makassar;

- Bahwa surat perjanjian/kesepakatan tersebut saksi tandatangani karena ada tekanan dari pihak Kepolisian jika tidak menandatangani surat perjanjian/kesepakatan tersebut Penggugat akan dipenjarakan;

Bahwa Penggugat menghadirkan pula orang tuanya untuk didengarkan keterangannya bernama **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagai suami isteri sejak bulan Mei 2019;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat menghadap ke Pengadilan Agama Makassar karena adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat soal harta gono gini Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat punya usaha salon di Bulukumba dan di Makassar;

- Bahwa usaha salon di Bulukumba, tanah/bangunannya adalah milik saya yang diberikan kepada Penggugat untuk dijadikan tempat usaha, tapi bangunan tersebut telah direnovasi teras dan ruang tamunya oleh Penggugat dan Tergugat sebagai tempat usaha salon tersebut;
 - Bahwa dana yang dikeluarkan Penggugat dengan Tergugat untuk renovasi usaha salon tersebut sekitar Rp.25.000.000,- s/d Rp.30.000.000,-, bahan bangunan berupa batu bata saksi yang sumbang, sedangkan bahan bangunan lainnya dibeli sendiri oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah saling melapor atas kekerasan rumah tangga yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tetapi kemudian laporannya masing-masing dicabut dan berdamai;
 - Bahwa pernah menandatangani surat perjanjian/kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat yang dibuat sendiri oleh Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat sementara dalam proses perceraian;
- Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:
1. Bukti surat:
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (T-1) ;
 - b. Fotokopi Surat Kesepakatan perdamaian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 21 Juli 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (T-2);
 - c. Fotokopi Visum Et Repertum Nomor: VER/001/VI/2018/Forensik atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 01 Juni 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (T-3);

- d. Foto-foto Penggugat dan saksi-saksi saat penandatanganan kesepakatan perdamaian di Kantor Polisi, bermaterai cukup, diberi tanda (T.4);
- e. Foto-foto perabot rumah tangga yang telah diambil oleh Penggugat, bermaterai cukup, diberi tanda (T.5);
- f. Foto-foto bangunan salon yang terletak di Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, diberi tanda (T-6);

2. Bukti saksi yaitu:

1. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan salon, bertempat tinggal di Kelurahan Pa'batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Setelah bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan salon Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri, telah bercerai pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sedang berperkara di Pengadilan Agama Makassar soal harta gono gini yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa harta gono gini Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah sebuah mobil yang telah dijual oleh Tergugat, dan 2(dua) motor Yamaha Mio berwarna pink dan berwarna kuning;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada teman Tergugat yang menitipkan motor N-Max kepada Tergugat karena dia keluar kota, tapi motor tersebut telah diambil kembali oleh teman Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi kerja di salon Tergugat sejak bulan September 2018 sampai bulan Agustus 2019 sebagai karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan salon dikarenakan tidak pernah ditugaskan sebagai kasir;

- Bahwa usaha salon yaitu cukur rambut Rp.25.000,-, Crembath Rp.50.000,-, Masker Rp.70.000,-, Facial Rp.65.000,-, Lulur Rp.150.000,-, meluruskan rambut Rp.200.000,-s/d Rp.300.000,-, sambung rambut Rp.700.000,- s/d Rp.1.000.000,- dan smoothing Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa biasanya dalam sehari yang datang berkunjung ke salon adalah 2 s/d lima orang, dan kadang tidak ada pengunjung yang datang;
 - Bahwa saksi mengetahui ada usaha salon Penggugat dan Tergugat di Bulukumba, tapi tidak mengetahui apakah masih dijalankan atau tidak;
2. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan salon, bertempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Setelah bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan salon Tergugat sejak tahun 2008 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri, telah bercerai pada bulan Mei 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sedang berperkara di Pengadilan Agama Makassar soal harta gono gini yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
 - Bahwa harta gono gini Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah sebuah mobil Nissan Evalia DD 1021, sudah dijual oleh Tergugat, satu buah motor Yamaha Mio warna Pink, dan satu buah motor Honda Astrea Legenda warna kuning,
 - Bahwa saksi mengetahui pernah ada teman Tergugat yang menitipkan motor N-Max kepada Tergugat karena dia keluar kota, tapi motor tersebut telah diambil kembali oleh teman Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui ada usaha salon Penggugat dan Tergugat di Bulukumba dan di Kota Makassar, tetapi tidak tahu apakah salon yang ada di Bulukumba masih aktif/jalan, tetapi yang di Makassar masih tetap berjalan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan salon dikarenakan tidak pernah ditugaskan sebagai kasir;
- Bahwa biasanya dalam sehari yang datang berkunjung ke salon adalah 2 s/d lima orang, dan kadang tidak ada pengunjung yang datang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah saling melapor di Kepolisian tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga, namun telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, surat perjanjian/perdamaian dibuat oleh Tergugat bersama pengacaranya;

Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagian dari harta bersama tersebut, untuk singkatnya cukup menunjuk berita acara sidang pemeriksaan tanggal 8 Oktober 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan di tempat pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 atas obyek sengketa bertempat di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Majelis Hakim menemukan fakta dilapangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah motor Mio M3 warna merah mudah, nomor Polis DD 3056 QD atas nama Devi Puspita Muchtar ;
- 1 (satu) buah motor Yamaha warna Abu-Abu, nomor Polisi DD 5094 KY, STNK atas nama Firmansyah;
- 4 (empat) buah TV, yaitu 1(satu) buah merk LG 42 inci, 1 (satu) buah merk Sanyo 21 Inci, 1(satu) buah merk Sharp 21 inci, dan 1 (satu) buah merk Toshiba 29 inci;

- 3 (tiga) buah kulkas yaitu: 1 (satu) buah kulkas minuman merk dast, 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merk uchida, dan 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merk sanyo;
- 2 (dua) buah meja TV;
- 1 (satu) buah lemari pakaian kayu dua pintu warna hitam;
- 2 (dua) buah lemari aluminium yaitu 1(satu) buah untuk penjualan pulsa;
- 1 (satu) buah jemuran pakaian terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tempat tidur kasur sprinbed;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;

Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menanggapi bahwa mengenai obyek sengketa tersebut di atas adalah benar merupakan harta bersama;

Bahwa, kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 06 November 2019 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat tetap mohon perkaranya diperiksa dan diputus dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Nurhaniah, M.H. tanggal 21 Agustus 2019 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4

dan 7 Peraturan Mahkamah Agung publik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tentang Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan bersama Tergugat dengan dalil bahwa harta sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita surat gugatan Penggugat point No. 1 s/d 16, adalah merupakan harta bersama, dan belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat yang pernah menikah pada tanggal 17 Desember 2003, dan telah bercerai sesuai Akta Cerai No. 0933/AC/2019/PA.Mks tanggal 28 Mei 2019 M.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan/tidak membantah sebagian dan membantah selebihnya, dan sekaligus menambahkan masih ada harta yang tidak didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya berupa sebuah bangunan salon yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin No.45, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 8X15 M2 dimana salon tersebut berisi 4 (empat) buah AC, kursi dan cermin salon sebagai 5 (lima) buah, tempat cuci rambut sebanyak 2 (dua) buah, ranjang facial sebanyak 2 (dua) buah, ranjang lulur sebanyak 1 (satu) buah, dan tempat tidur Sprinbed 1 (satu) buah yang juga merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak dibantah/dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat melalui replik dan dupliknya, maka ditemukan fakta berupa harta yang dibenarkan dan tidak dibantah Tergugat sebagai harta bersama yaitu :

1. Sebuah mobil mini Bus Nissan Evalia, DD 1021 EI STNK an. Akbar Ramadhan warna hitam dibeli tahun 2016, telah dijual oleh Tergugat seharga Rp.90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah)
2. Sebuah motor Mio M3 DD 3056 QD STNK a.n. Desvi Puspita Muchtar warna merah muda dibeli tahun 2016 yang menurut Tergugat telah dihibahkan kepada anaknya yang bernama Desvi Puspita Muchtar;

3. Sebuah motor honda Astrea legenda, DD 5183 XS STNK a.n. FULAN warna kuning, telah dijual oleh Tergugat seharga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
4. Sebuah motor Yamaha Warna Abu-Abu nomor polisi DD 5094 KY, STNK atas nama Firmansyah.
5. 4 buah TV masing-masing:
 - Satu buah merk LG 42 inci dibeli tahun 2013 ;
 - Satu buah merk Sanyo 21 inci dibeli tahun 2014;
 - Satu buah merk Sharp 21 inci dibeli tahun 2016 ;
 - Satu buah merk toshiba 29 inci;
6. 3 buah kulkas masing-masing :
 - Satu buah kulkas minuman merk Dast ;
 - Satu buah kulkas keluarga 1 pintu merk uchida ,
 - Satu buah kulkas keluarga 1 pintu merk sanyo;
7. 2 buah meja TV ;
8. Satu buah lemari pakaian kayu dua pintu warna hitam;
9. Satu buah lemari aluminium dibeli tahun 2011;
10. Satu Buah Lemari Aluminium penjualan pulsa dibeli tahun 2013 ;
11. Sebuah jemuran pakaian besi dibeli tahun 2016;
12. Sebuah tempat tidur kasur sprimbed dibeli tahun 2016;
13. Sebuah mesin cuci merk LG yang dibeli Tahun 2013;

Menimbang, pengakuan adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang memberi pengakuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 Rbg. Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, karenanya harta-harta tersebut diatas adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Terugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pengakuan Penggugat tentang harta yang didalilkan Terugat sebagai harta bersama yang berada di Bulukumba, maka telah terbukti pula dengan sempurna sebagai harta bersama Penggugat dengan Terugat berupa:

1. Renovasi bangunan untuk usaha salon yang dinilai sejumlah Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
2. 4 (empat) buah AC.
3. 5 (lima) buah kursi dan cermin salon.
4. 2 (dua) buah tempat cuci rambut.
5. 2 (dua) buah ranjang Facial.
6. 1 (satu) buah ranjang lulur.
7. 1 (satu) buah tempat tidur sprimbed.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, adalah obyek sengketa sebagai berikut:

1. Harga jual mobil mini Bus Nissan Evalia, nomor Polis DD 1021 EI yang menurut Penggugat telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 105.000.00 (seratus lima juta rupiah), sedangkan menurut pengakuan Tergugat adalah seharga Rp 90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah);
2. Sebuah motor Mio M3 Nomor Polisi DD 3056 QD sebagai harta bersama, tetapi menurut Tergugat telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Desvi Puspita Muhtar, sedangkan menurut Penggugat masih tetap harta bersama karena kenyataannya motor tersebut belum diserahkan kepada anaknya dan masih tetap dalam penguasaan Tergugat;
3. Harga jual motor Honda Astrea Legenda, nomor Polisi DD 5183 XS yang menurut Penggugat telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah), sedangkan menurut Pengakuan Tergugat adalah dijual seharga Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
4. 1 (satu) buah motor N-MaX Nomor Polisi DD 6929 US warna merah, yang menurut Penggugat dalam repliknya dibeli semasa dalam ikatan perkawinan dan telah dijual oleh Tergugat sebelum ikrar talak oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat dalam jawaban/dupliknya, motor tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi motor tersebut adalah motor teman Tergugat yang dititip kepadanya saat teman Terugat tidak berada di kota Makassar;

5. Uang kontrakan untuk usaha salon Penggugat dan Tergugat Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta) selama 2 tahun, mulai tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 di Jl.Banta-Bantaeng No. 49 Makassar;
6. Usaha salon Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, mulai tanggal 3 Maret 2018 s/d tanggal 3 Maret 2020 yang dinikmati oleh Penggugat hanya sampai bulan April 2108 yang mendalilkan penghasilan usaha salon setiap hari sebesar Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), atau setiap bulan Rp 700.000.00 X 30 hari = Rp. 21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.19, masing-masing telah diberi materai secukupnya, dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **Mira Avrilya binti Mansur, Windu bin Sudarto dan SAKSI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.6, masing-masing telah diberi materai secukupnya, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa foto kopi Akta Cerai Nomor : 0933/AC/2019/PA.Mks tanggal 28 Mei 2019, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sebagai suami isteri berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor :

1209/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 27 Mei 2019, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2a, P.2b, P.2C dan P.2d adalah terkait dengan obyek sengketa No.1 berupa sebuah mobil mini Bus Nissan Evalia, Nomor Polisi DD 1021 EI yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3a dan P.3b adalah terkait dengan obyek sengketa No.2 berupa sebuah motor Yamaha Mio M3, Nomor Polisi DD 3056 QD yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah terkait dengan obyek sengketa No.3 berupa sebuah motor Honda Astrea, Nomor Polisi DD 5183 XS yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, telah dijual oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5a dan P.5b adalah terkait dengan obyek sengketa No.4 berupa sebuah motor Honda Astrea, Nomor Polisi DD 5094 KY yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah terkait dengan obyek sengketa No.5 berupa sebuah motor Yamaha N-Max, Nomor Polisi DD 6929 US yang dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah terkait dengan obyek sengketa No.6 berupa 4 (empat) buah TV, yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah terkait dengan obyek sengketa No.7 berupa 3 (tiga) buah kulkas, yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah terkait dengan obyek sengketa No.8 berupa 2 (dua) buah meja TV, yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah terkait dengan obyek sengketa No.9 berupa sebuah lemari pakaian kayu dua pintu, yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah terkait dengan obyek sengketa No.10 berupa sebuah lemari aluminium, yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah terkait dengan obyek sengketa No.11 berupa sebuah lemari aluminium penjualan pulsa, yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah terkait dengan obyek sengketa No.12 berupa sebuah jemuran pakaian besi, yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah terkait dengan obyek sengketa No.13 berupa sebuah tempat tidur kasur sprimbed, yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah terkait dengan obyek sengketa No.15 berupa sebuah mesin cuci merk LG, yang telah diakui oleh

Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.16a,16b dan 16c adalah terkait dengan obyek sengketa No.16 berupa catatan penghasilan salon bulan Mei 2018, Juni 2018 dan Juli 2018 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.18 dan P.19 adalah terkait dengan renovasi bangunan untuk usaha salon di Kabupaten Bulukumba yang biayanya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat senilai Rp.30.000.00 (tiga puluh juta) sebagai harta bersama, karenanya bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat Tergugat sebagai Berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1, berupa fotokopi Akta Cerai Nomor : 0933/AC/2019/P.Mks tanggal 28 Mei 2019, sama dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan, sehingga bukti T.1 tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian antara TERGUGAT (Pelapor) dengan PENGGUGAT (Terlapor) terkait dengan jawaban Tergugat poin No.3, bahwa Penggugat sangat mengada-ngada memasukkan gugatan harta bersama pada Pengadilan Agama Makassar, mengingat bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang pada intinya menjelaskan bahwa harta bersama atau gono gini yang dihasilkan dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dianggap terbagi ke masing-masing pihak. Mengingat Penggugat telah mengambil banyak bagian dari harta bersama tersebut, yang mana kesepakatan tersebut disaksikan oleh ayah kandung dan paman Penggugat;

Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut maka Penggugat tidak berhak lagi untuk menuntut harta bersama atau harta gono gini. Apabila

Penggugat melanggar perjanjian tersebut, Penggugat sudah melakukan ingkar janji pada perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan perdamaian itu tidak sah oleh karena terkait dengan perbuatan pidana (pelapor dan Terlapor) mengenai KDRT yang menurut pelapor dilakukan oleh terlapor (isteri) karena dibuat sendiri oleh Tergugat (pelapor) yang kemudian ditekanlah Penggugat (terlapor) bersama dengan dengan paman dan orang tua Penggugat didepan penyidik bahwa kalau tidak damai malam ini akan ditahan di sel, sedangkan besok harinya terlapor akan mengikuti sidang perceraian yang diajukan oleh Muchtar (selaku Pemohon dan Pelapor) sehingga terlapor (isteri) sangat ditekan untuk menanda tangani surat tersebut, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI dan Keterangan orang tua Penggugat yang bernama SAKSI yang ikut bertanda tangan dalam surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pembuatan surat kesepakatan perdamaian yang dibuat dalam tekanan, maka sesuai asas penyalagunaan keadaan (*misbruikvan om stadighenden*) dalam hukum perjanjian bahwa, dalam suatu perjanjian seseorang karena tekanan, keadaan secara tidak adil yang memikul beban yang sangat merugikan, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan perjanjian yang memiliki kuasa tidak halal, hal ini sesuai pula kaidah hukum dalam yurisprudensi MARI No. 3641 K/Pdt/2001 tgl 11 September 2002, bahwa dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, maka perjanjian tersebut batal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada saat dibuat surat kesepakatan perdamaian tersebut berdasarkan bukti T.2 dan dihubungkan dengan keterangan ayah Penggugat dan paman penggugat yang ikut bertandatangan di surat kesepakatan tersebut, ternyata Penggugat dalam keadaan ditahan oleh kepolisian, sehingga tidak bebas

menyatakan kehendaknya atau tidak dalam keadaan normal kejiwaannya untuk memberikan pernyataan tersebut atau ada tekanan batin untuk ingin bebas dari tahanan.

Menimbang, bahwa disamping itu, apabila Majelis setelah meneliti isi dari Surat Kesepakatan perdamaian tersebut ternyata dalam Surat Kesepakatan tersebut tidak jelas/tidak disebutkan secara rinci atau lengkap tentang harta bersama yang menjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana harta bersama yang menjadi bagian Penggugat dan yang mana menjadi bagian Tergugat, sehingga Majelis menilai apa yang didalilkan Tergugat bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbagi adalah tidak terbukti melainkan belum terbagi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka bukti T.2 Tergugat harus dikesampingkan dan menyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat belum terbagi, baik sebelum terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian, karenanya gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Visum Et Repertum Nomor:VER/001/VI/2018/ Forensik tertanggal 01 Juni 2018 tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa foto/dokumentasi penandatanganan Kesepakatan perdamaian, bukti tersebut terkait dengan bukti T.2 yang telah dipertimbangkan, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa barang-barang yang telah diambil oleh Penggugat dimana barang-barang tersebut tidak disebutkan/tercantum dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut harus dikesamping;

Menimbang, bahwa bukti T.6 terkait dengan renovasi bangunan untuk usaha salon di Bulukumba yang telah disepakati oleh Tergugat dan

Penggugat sebagai harta bersama, karenanya bukti tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang obyek sengketa yang tidak disepakati/dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Harga jual mobil mini Bus Nissan Evalia, nomor Polis DD 1021 EI yang menurut Penggugat telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 105.000.00 (seratus lima juta rupiah), sedangkan menurut pengakuan Tergugat adalah seharga Rp 90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa mobil Mini Bus Nissan Evalia telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 105.000.000.00 (seratus lima juta rupiah), dibantah oleh Tergugat bahwa mobil tersebut hanya dijual seharga Rp 90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mengakui bahwa mobil tersebut hanya dijual seharga Rp.90.000.000.00, maka dengan pengakuan Tergugat tersebut Majelis menetapkan bahwa yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dari hasil penjualan mobil tersebut adalah Rp 90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah);

2. Sebuah motor Mio M3 Nomor Polisi DD 3056 QD, STNK a.n. Desvi Puspita Muhtar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa motor tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Desvi Puspita Muchtar, sedangkan Penggugat dalam repliknya angka No.8, bahwa justru Tergugat yang mengada-ada oleh karena motor tersebut tidak pernah diberikan kepada anaknya sampai sekarang ini, walaupun Tergugat sudah berjanji bahwa akan memberikan motor tersebut setelah bercerai, nyatanya tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa motor tersebut adalah motor anaknya yang bernama

Desvi Puspita Muchtar yang dibeli untuk anaknya sebagai hadiah ulang tahun dan akan diberikan kepadanya setelah anaknya tersebut dewasa atau cukup umur untuk mengendarai, karena Tergugat sebagai seorang ayah sangat bersalah jika membiarkan atau mengizinkan anak satu-satunya untuk mengendarai sepeda motor dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa motor Mio M3 Nomor Polisi DD 3056 QD, STNK a.n. Desvi Puspita Muhtar telah dihibahkan kepada anaknya tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti bahwa motor tersebut telah dihibahkan kepada anaknya, sedangkan pihak Penggugat membantah bahwa motor tersebut telah dihibahkan kepada anaknya, atau tidak ada kesepakatan/persetujuan antara Penggugat dan Tergugat bahwa motor tersebut dihibahkan kepada anaknya, maka Majelis menilai motor tersebut masih merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena pemberian Tergugat kepada anaknya tidak atas persetujuan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan “ **Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak**” dan ketentuan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam “ **Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama**”;

3. Harga motor Honda Astrea Legenda, Nomor Polis DD 5183 XS, STNK a.n. FULAN A.Muis.

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa motor Honda Astrea Legenda, DD 5183 XS telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah), dibantah oleh Tergugat bahwa motor tersebut hanya dijual seharga Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil gugatannya tentang harga jual motor tersebut, sedangkan Tergugat mengakui bahwa motor tersebut hanya dijual seharga Rp.3.000.000.00, maka dengan pengakuan Tergugat tersebut Majelis menetapkan bahwa yang menjadi harta bersama antara

Penguat dengan Tergugat dari hasil penjualan motor tersebut adalah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

4. Sebuah motor N-Max warna merah, Nomor Polisi DD 6929 US;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa motor N-Max warna merah Nomor Polisi DD 6929 US bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan, karena motor tersebut adalah milik teman Tergugat yang dititipkan kepada Tergugat ketika teman Tergugat tersebut tidak berada di Makassar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya bahwa tidak benar motor tersebut milik teman Tergugat yang dititip kepadanya karena motor N-Max DD 6929 US dibeli Tergugat selama ikatan perkawinan dan dijual sebelum ikrar talak oleh Tergugat, sedangkan Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.6 berupa foto Motor Yamaha N Max Nomor Polisi DD 6929 US dan seorang saksi bernama Windu bin Sudarto telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah motor Yamaha N Max warnah merah, dahulu ada sekarang tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa bikti P.6 yang berupa foto Yamaha N Max Nomor Polisi DD 699 US, Majelis mempertimbangkan bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian tentang kepemilikan motor tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Terugat yang menurut Penggugat dibeli semasa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena bukti tersebut bukanlah merupakan bukti tentang pembelian motor tersebut oleh Penggugat dan Tergugat. Demikian pula bukti saksi yang hanya seorang, keterangannya tidak dapat diterima sebagai bukti, karena satu saksi bukan saksi (Unus testis Nullus testis), karenanya Majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang

obyek sengketa mengenai motor Yamaha N Max No.Polisi DD 6929 US warna merah sebagai harta bersama Penggugat dan Terugat;

Menimbang, bahwa adapun surat berupa chatting dari WA yang diserahkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim di lokasi pada saat pemeriksaan setempat tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana dituangkan Penggugat dalam kesimpulannya, tidak dapat lagi dijadikan sebagai alat bukti karena surat tersebut diserahkan diluar persidangan pembuktian, lagi pula surat tersebut tidak memenuhi syarat suatu alat bukti karena tanpa diberi materai secukupnya, oleh karenanya surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI**, dan telah memenuhi ketentuan pasal 172 angka 4 R.Bg dimana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain pada pokoknya mengetahui motor N Max Nomor Polisi 6929 US adalah motor teman Terugat yang dititip kepada Terugat saat teman Terugat tersebut keluar kota dan motor tersebut telah diambil kembali oleh teman Terugat, karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai Terugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya;

Mnimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa berupa motor N Max warna merah Nomor Polisi DD 6929 US harus dinyatakan ditolak;

5. Uang kontrakan untuk usaha salon Penggugat dan Terugat Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) selama dua tahun mulai 3 Maret 2018 sampai dengan 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Terugat tidak menanggapi, yang berarti bahwa terugat membenarkan adanya pembayaran kontrak rumah untuk usaha salon kepada pemilik rumah sebagai pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pembayaran kontrak rumah usaha salon tersebut dilakukan disaat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama sebagai suami isteri dan uang kontrakan tersebut telah diserahkan kepada pemilik rumah sebagai pihak ketiga dimana Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah tempat usaha salon meninggalkan Tergugat atas kesepakatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Bukti.T.2, karenanya uang kontrak rumah usaha salon tersebut tidak dapat dlagi dikategorikan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat mengingat telah dibayarkan kepada pihak ketiga, karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai kontrak rumah usaha salon sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta) harus dinyatakan di tolak;

6. Penghasilan usaha salon Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun di Banta-Bantaeng Kota Makassar, mulai tanggal 3 Maret 2018 s/d tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penghasilan usaha salon tersebut setiap hari sebesar Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), atau setiap bulan Rp 700.000.00 X 30 hari = Rp. 21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah) yang hanya dinikmati oleh Penggugat sampai dengan bulan April 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak berhak menuntut hasil usaha salon tersebut, mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai pada tanggal 27 Mei 2019, dan sebelum ikrar talak dibacakan, Tergugat telah menyelesaikan kewajiban Tergugat dengan membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah dan hadhanah di depan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan seorang saksi terkait dengan penghasilan usaha salon bernama Mira Avrilya binti Mansur dan bukti surat P.16a, 16b dan 16c berupa catatan Penghasilan Salon untuk bulan Mei 2018, Juni 2018 dan Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan seorang saksi yang hanya didukung oleh bukti surat P.16a, 16b dan 16c berupa penghasilan usaha salon selama 3 bulan yaitu Mei 2018, Juni 2018 dan Juli 2018, sedangkan yang dituntut Penggugat adalah penghasilan usaha salon mulai bulan Mei 2018 sampai dengan Juli 2019 (petitum Nomor 10) dengan mendalilkan penghasilan usaha salon mulai tanggal 3 Maret 2018 s/d tanggal 3 Maret 2020 (posita nomor 16) sebesar Rp 700.000.00 X 30 hari = Rp 21.000.000.00/bulan, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat sepanjang mengenai penghasilan usaha salon adalah kabur (*obccuur libel*) karena bukti P.16a, P.16b dan P.16c tidak dapat dijadikan sebagai dasar rata-rata penghasilan usaha salon setiap bulannya sampai Maret 2020, lagi pula gugatan Penggugat tersebut dinilai sebagai gugatan yang prematur karena Penggugat menggugat/mendalilkan sesuatu yang belum terjadi atau peristiwa yang akan datang yakni penghasilan usaha salon sampai dengan bulan Maret 2020, karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai Penghasilan usaha salon di Banta-Bantaeng Makassar, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Harga jual mobil mini Bus Nissan Evalia, DD 1021 EI STNK an. Akbar Ramadhan Rp.90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah)
2. Sebuah motor Mio M3 DD 3056 QD STNK a.n. Desvi Puspita Muchtar warna merah muda;
3. Harga jual motor honda Astrea legenda, DD 5183 XS STNK a.n. FULAN warna kuning Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
4. Sebuah motor Yamaha Warna Abu-Abu nomor polisi DD 5094 KY, STNK atas nama Firmansyah.
- 5.. 4(empat) buah TV masing-masing:
 - 1(satu) buah merk LG 42 inci dibeli tahun 2013 ;
 - 1(satu) buah merk Sanyo 21 inci dibeli tahun 2014;

- 1(satu) buah merk Sharp 21 inci dibeli tahun 2016 ;
- 1 (satu) buah merk Toshiba 29 inci;

6.. 3 (tiga) buah kulkas masing-masing :

- 1 (satu) buah kulkas minuman merk Dast ;
 - 1 (satu) buah kulkas keluarga 1 pintu merk uchida ,
 - 1 (satu) buah kulkas keluarga 1 pintu merk sanyo;
- 7. 2 (dua) buah meja TV ;
- 8. 1 (satu) buah lemari pakaian kayu dua pintu warna hitam;
- 9. 1 (satu) buah lemari aluminium dibeli tahun 2011;
- 10.1 (satu) buah Lemari Aluminium penjualan pulsa dibeli tahun 2013 ;
- 11.1 (satu) jemuran pakaian besi dibeli tahun 2016;
- 12.1 (satu) buah tempat tidur kasur sprimbed dibeli tahun 2016;
- 13.1 (satu) buah mesin cuci merk LG dibeli Tahun 2013;
- 14. Biaya renovasi bangunan usaha salon di Bulukumba Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- 15. 4 (empat) buah AC, isi usaha salon di Bulukumba;
- 16. 5 (lima) buah kursi dan cermin, isi usaha salon di Bulukumba;
- 17. 2 (dua) buah tempat cuci rambut, isi usaha salon di Bulukumba;
- 18. 2 (dua) buah ranjang Facial, isi usaha salon di Bulukumba;
- 19. 1 (satu) buah ranjang lurus, isi usaha salon di Bulukumba;
- 20. 1 (satu) buah tempat tidur sprimbed, isi usaha salon di Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :

Untuk Penggugat berupa:

1. Biaya renovasi bangunan usaha salon di Bulukumba sejumlah Rp 15.000.000.00 (lima juta rupiah);
2. 4 (empat) buah AC, isi usaha salon di Bulukumba ;
3. 5 (lima) buah kursi dan cermin, isi usaha salon di Bulukumba;
4. 2 (dua) buah tempat cuci rambut, isi usaha salon di Bulukumba
5. 2 (dua) buah ranjang Facial, isi usaha salon di Bulukumba;

6.1 (satu) buah ranjang lurus, isi usaha salon di Bulukumba;

7.1 (satu) buah tempat tidur sprimbed, isi usaha salon di Bulukumba;

8.1 (satu) buah TV merk Sharp 21 inci, isi usaha salon di Makassar;

9.1 (satu) buah TV merk Toshiba 29 inci, isi usaha salon di Makassar;

10.1 (satu) buah kulkas I pintu merk uchida, isi usaha salon di Makassar;

11.1 (satu) buah meja TV, isi usaha salon di Makassar;

12. 1 (satu) buah lemari pakaian kayu dua pintu, isi usaha salon di Makassar;

13.1 (satu) buah lemari aluminium penjualan pulsa, isi salon di Makassar;

14.1 (satu) buah jemuran pakaian besi, isi usaha salon di Makassar;

Untuk Tergugat berupa :

1. Biaya renovasi bangunan usaha salon di Bulukumba sejumlah Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
2. 1 (satu) buah TV merk LG 42 inci, isi usaha salon di Makassar;
3. 1 (satu) buah TV merk Sanyo 21 inci, isi usaha salon di Makassar;
4. 1 (satu) buah kulkas, 1 pintu merk Dast, isi usaha salon di Makassar;
5. 1 (satu) buah kulkas, 1 pintu merk sanyo, isi usaha salon di Makassar;
6. 1 (satu) buah meja TV, isi usaha salon di Makassar;
7. 1 (satu) buah lemari aluminium, isi usaha salon di Makassar;
8. 1 (satu) buah tempat tidur kasur sprimbed, isi usaha salon di Makassar;
9. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG, isi usaha salon di Makassar;

Menimbang, bahwa adapun harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak masuk dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dengan tergugat adalah berupa :

1. Harga jual mobil mini Bus Nissan Evalia, DD 1021 EI STNK an. Akbar Ramadhan Rp.90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah);

2. 1(satu) buah motor Mio M3 DD 3056 QD STNK a.n. Desvi Puspita Muchtar warna merah muda;
3. Harga jual motor honda Astrea legenda, DD 5183 XS STNK a.n. FULAN warna kuning Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
4. 1 (satu) buah motor Yamaha Warna Abu-Abu nomor polisi DD 5094 KY, STNK atas nama Firmansyah.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, terhadap harta-harta yang ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut yang tidak masuk dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa agar putusan ini berhasil guna untuk menyelesaikan sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai, oleh karena itu majelis hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat harta bersama yang tidak masuk dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat yang ada dalam Penguasaan Tergugat, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Pelelangan Kota Makassar yang hasil dari pelelangan tersebut akan dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dalam putusan sela Nomor: 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 18 September 2019 Miladiyah, bertepatan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah yang dibacakan dalam persidangan yang amarnya menolak permohonan sita Penggugat, oleh karena itu didalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya point nomor 11 memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung { SEMA } Nomor 3 tahun 2000 yang mensyaratkan ada uang jaminan, hal mana telah tidak dilakukan/tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat konvensi secara tanggung renteng;

Mengingat Firman Allah swt. dalam Surah An-Nisa ayat 32 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

Artinya :” ...bagi laki-laki terdapat sebagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan mendapat sebagian dari apa yang mereka usahakan

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 2.1. Harga jual mobil mini Bus Nissan Evalia, DD 1021 EI STNK an. Akbar Ramadhan Rp.90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - 2.2. 1(satu) buah motor Mio M3 DD 3056 QD STNK a.n. Desvi Puspita Muchtar warna merah muda;
 - 2.3. Harga jual motor honda Astrea legenda, DD 5183 XS STNK a.n. FULAN warna kuning Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 2.4. 1 (satu) buah motor Yamaha Warna Abu-Abu nomor polisi DD 5094 KY, STNK atas nama Firmansyah.

2.5. 4 (empat) buah TV masing-masing:

2.5.1. 1 (satu) buah merk LG 42 inci;

2.5.2 1 (satu) buah merk Sanyo 21 inci;

2.5.3. 1 (satu) buah merk Sharp 21 inci;

2.5.4 1 (satu) buah merk Toshiba 29 inci;

2.6. 3 (tiga) buah kulkas masing-masing :

2.6.1. 1 (satu) buah kulkas minuman merk Dast ;

2.6.2. 1 (satu) buah kulkas keluarga 1 pintu merk uchida ,

2.6.3. 1 (satu) buah kulkas keluarga 1 pintu merk sanyo;

2.7. 2 (dua) buah meja TV ;

2 8. 1 (satu) buah lemari pakaian kayu dua pintu warna hitam;

2.9. 1 (satu) buah lemari aluminium dibeli tahun 2011;

2.10. 1 (satu) buah Lemari Aluminium penjualan pulsa dibeli tahun 2013 ;

2.11. 1(satu) buah jemuran pakaian besi;

2.12. 1(satu) buah tempat tidur kasur sprimbed;

2.13. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG ;

2.14. Biaya renovasi bangunan usaha salon di Bulukumba Rp

30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

2.15. 4 (empat) buah AC, isi usaha salon di Bulukumba;

2.16. 5 (lima) buah kursi dan cermin, isi usaha salon di Bulukumba;

2.17. 2 (dua) buah ranjang Facial, isi usaha salon di Bulukumba;

2.18. 1 (satu) buah ranjang lurus, isi usaha salon di Bulukumba;

2.19. 1 (satu) buah tempat tidur sprimbed, isi usaha salon di Bulukumba;

2.20. 2 (dua) buah tempat cuci rambut, isi salon di Bulukumba;

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagian dari harta bersama tersebut pada petitem nomor 2 sebagai berikut:

Untuk bagian Penggugat berupa:

1. Biaya renovasi bangunan usaha salon di Bulukumba sejumlah Rp 15.000.000.00 (lima juta rupiah);

2. 4 (empat) buah AC, isi usaha salon di Bulukumba ;

3. 5 (lima) buah kursi dan cermin, isi usaha salon di Bulukumba;
4. 2 (dua) buah tempat cuci rambut, isi usaha salon di Bulukumba;
5. 2 (dua) buah ranjang Facial, isi usaha salon di Bulukumba;
6. 1 (satu) buah ranjang lurus, isi usaha salon di Bulukumba;
7. 1 (satu) buah tempat tidur sprimbed, isi usaha salon di Bulukumba;
8. 1 (satu) buah TV merk Sharp 21 inci, isi usaha salon di Makassar;
9. 1 (satu) buah TV merk Toshiba 29 inci, isi usaha salon di Makassar;
10. 1 (satu) buah kulkas I pintu merk uchida, isi usaha salon di Makassar;
11. 1 (satu) buah meja TV, isi usaha salon di Makassar;
12. 1 (satu) buah lemari pakaian kayu dua pintu, isi usaha salon di Makassar;
13. 1 (satu) buah lemari aluminium penjualan pulsa, isi salon di Makassar;
14. 1 (satu) buah jemuran pakaian besi, isi usaha salon di Makassar;

Untuk bagian Tergugat berupa :

1. Biaya renovasi bangunan usaha salon di Bulukumba Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
2. 1 (satu) buah TV merk LG 42 inci, isi usaha salon di Makassar;
3. 1 (satu) buah TV merk Sanyo 21 inci, isi usaha salon di Makassar;
4. 1 (satu) buah kulkas, 1 pintu merk Dast, isi usaha salon di Makassar;
5. 1 (satu) buah kulkas, 1 pintu merk sanyo, isi usaha salon di Makassar;
6. 1 (satu) buah meja TV, isi usaha salon di Makassar;
7. 1 (satu) buah lemari aluminium, isi usaha salon di Makassar;
8. 1 (satu) buah tempat tidur kasur sprimbed, isi usaha salon di Makassar;
9. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG, isi usaha salon di Makassar;

4..Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut pada petitum nomor 3;

5. Menyatakan harta bersama berupa :

5.1. Harga jual mobil mini Bus Nissan Evalia, DD 1021 EI STNK an. Akbar Ramadhan Rp.90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah);

5.2. 1 (satu) buah motor Mio M3 DD 3056 QD STNK a.n. Desvi Puspita Muchtar warna merah muda;

5.3. Harga jual motor honda Astrea legenda, DD 5183 XS STNK a.n. FULAN warna kuning Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

5.4. 1 (satu) buah motor Yamaha Warna Abu-Abu nomor polisi DD 5094 KY, STNK atas nama Firmansyah.

Separuh (1/2) untuk Penggugat dan separuh (1/2) untuk Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separuh (1/2) bagian Penggugat tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya diserahkan untuk dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar;

7. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat;

8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang mengenai penghasilan usaha salon di Makassar (petitum point 10);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

10.Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2019 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Awal 1441 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. H. Umar D**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2019 Miladiyah**, bertepatan tanggal **23 Rabiul Awal 1441 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hariyati, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000.00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000.00
4. Panggilan	: Rp 200.000.00
5. Biaya PS	: Rp 800.000.00
6. Redaksi	: Rp 10.000.00
7. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp1.116.000.00

(Satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA

